



PUTUSAN
Nomor 48/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 putaran kedua, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **H. Lalu Wiratmaja, S.H**
Pekerjaan : Bupati Lombok Tengah
Alamat : Prapen, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
2. Nama : **M. Bajuri Najamudin**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Perumahan BTN Rancak, Jalan Sunan Kali Jaga Nomor 13 Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1). Asmuni, S.H., M.H.; 2). Karmal Maksudi, S.H.; 3). Hijrat Priyatno, S.H.; 4). Azrul Azwar, S.H.; 5). Miftahurrahman, S.H.; 6). Lalu Armayadi, S.H.; Advokat pada Kantor Hukum **Law Office 108**, Jalan Kesra Raya Nomor 108 Perumnas Tanjung Karang, Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 15 Juni 2010, bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah**, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Juni 2010, memberi kuasa kepada 1). H. Mahsan, S.H., M.Hum.; 2). Akmaludin, S.H., M.H.; 3). Edy Gunawan, S.H.; 4). Ina Maulina, S.H.; 5). Helmi Hidayat, S.H.; Advokat, beralamat di Jalan Panca Usaha Nomor 22C Cakranegara, Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **TGH. Lalu Gede Muh. Ali Wirasakti Amir Murni, Lc.MA**

Alamat : Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggal Lombok Tengah;

2. Nama : **Drs. H. Lalu Elyas Munir Jaelani**

Alamat : Jalan Lombok Nomor 7 Kauman Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 21 Juni 2010 memberikan kuasa kepada 1). D.A. Malik, S.H.; 2). Ace Kurnia, S.Ag., S.H.; 3). Eva Zainora, S.H.; Advokat dan Konsultan Hukum pada **Lembaga Bantuan Hukum Nusa Tenggara Barat (LBH NTB)**, beralamat di Jalan Pariwisata Nomor 22 Kebun Raja, Mataram 83121, Lombok Nusa Tenggara Barat;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait I**

[1.5] 1. Nama : **H. Moh. Suhaili FT, S.H**

Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat

Alamat : Jalan Langko Nomor 9 Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

2. Nama : **Drs. H. Lalu Normal Suzana**
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 Alamat : Di Barelantan, Desa Gapura, Kecamatan Pujut,
 Kabupaten Lombok Tengah;
 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala
 Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010,
 Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 23 Juni 2010 memberikan kuasa kepada Supli, S.H.; Advokat, beralamat di Jalan Merpati Nomor 8 Leneng, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait II**

[1.6] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca Keterangan Tertulis dari Pihak
 Terkait I, dan Pihak Terkait II;
 Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan
 Pihak Terkait II;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I,
 dan Pihak Terkait II;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 15 Juni 2010 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan registrasi Nomor 48/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 21 Juni 2010, telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2010, dan hari Jumat tanggal 25 Juni 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010-2015 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor

- 25 Tahun 2010 tanggal 21 April 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010, dengan Nomor Urut I. (Bukti P-4);
2. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah periode 2010-2015 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Senin tanggal 7 Juni 2010;
 3. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-017.433830/2010 tanggal 11 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 Bukti P-1 dan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-017.433830/2010 tanggal 11 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Putaran Ke Dua Tahun 2010. (Bukti P-2).
 4. Bahwa terhadap keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-017.433830/2010 tanggal 11 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala daerah **Bukti P-1** yang pada pokoknya mencantumkan perolehan suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang dirinci yaitu:
 1. Pasangan calon atas nama H. Lalu Wiratmaja, S.H dan M. Bajuri Najmuddin memperoleh 95.059 suara sah dengan persentase 20.2%.
 2. Pasangan TGH. Lalu Gede Muhammad Ali Wira Sakti Amir Murni, Lc.MA dan Drs. H. Elyas Munir Jaelani memperoleh 128,079 suara sah, dengan persentase 27.2%;
 3. Pasangan Drs. H. Lalu Makmur Sholeh dan Drs. Saparuddin memperoleh 20.736 suara sah, dengan persentase 4.4%;
 4. Pasangan H. Moh. Suhaili FT, S.H dan Drs. H. Lalu Normal Suzana memperoleh 111.204 suara sah, dengan persentase 23.6%;

5. Pasangan Suminggah, S.H. M.H. dan H. Lalu Suhardi, BE., memperoleh 20.392 suara sah, dengan persentase 4.3%;
6. Pasangan H. Lalu Suprayatno, S.H., M.M dan H. Lalu Kelan, Spd. Memperoleh 80.307 suara sah, dengan persentase 17.0%;
7. Pasangan Lalu Abdul Hadi Faishal dan Lalu Padlan Prayanegara, M. Pd. M.Si memperoleh 2.730 Suara sah, dengan persentase 0.6%.
8. Pasangan Lalu Tajir Syahroni dan Drs. Muhammad Zainuddin Rif'ai, S.Ag memperoleh 3.896 suara sah, dengan persentase 0.8%;
9. Pasangan Drs. Lalu Zoelkarnain, M.M dan Drs.H. Lalu Azhari, M. Pd.I memperoleh 9.228 suara sah, dengan persentase 2.0%.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas tertulis jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berjumlah yaitu 471,631 dengan persentase 100.0%;

Bahwa telah nampak ketidak profesionalan dan ketidak cermatan Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada Kabupaten Lombok Tengah yang telah mencantumkan angka tertulis 100.0%, padahal dalam kenyataannya berdasarkan penghitungan persentase dengan angka-angka yang telah diuraikan termohon sebagaimana tersebut di atas adalah berjumlah 100,1%;

Bahwa dengan demikian oleh karena termohon telah keliru atau salah dalam melakukan penghitungan jumlah persentase dengan menulis atau mencantumkan jumlah persentase sebagaimana tersebut dalam Rekapitulasi hasil penghitungan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditingkat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 tersebut maka jelas telah terjadi Penggelembungan suara dan terhadap Rekapitulasi hasil penghitungan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditingkat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 yang telah diterbitkan termohon tersebut adalah cacat hukum yang tentunya sangat berdampak terhadap hasil penghitungan suara yang diperoleh pemohon.

5. Bahwa sedangkan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-017.433830/2010 tanggal 11 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

- Daerah Kabupaten Lombok Tengah Putaran Ke Dua Tahun 2010 (Bukti P-2) yang pada pokoknya mencantumkan sebagai berikut:
- a. TGH. Lalu Gede Muhammad Ali Wira Sakti Amir Murni, Lc.MA dan Drs. H. Elyas Munir Jaelani sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Putaran Kedua Tahun 2010;
 - b. H. Moh. Suhaili FT, S.H dan Drs. H. Lalu Normal Suzana sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Putaran Kedua Tahun 2010.
6. Bahwa jumlah suara yang sah yang didapatkan oleh pasangan calon atas nama TGH. Lalu Gede Muhammad Ali Wira Sakti Amir Murni, Lc.MA dan Drs.H. Elyas Munir Jaelani dengan Nomor Urut 2 yang mendapat perolehan suara berjumlah 128,079 dan jumlah suara pasangan calon atas nama H. Moh. Suhaili FT, S.H dan Drs. H. Lalu Normal Suzana dengan Nomor Urut 4 mendapat perolehan suara berjumlah 111.204 tersebut adalah merupakan hasil rekayasa dalam penyelenggaraan Pemilukada Lombok Tengah tahun 2010 yang pelaksanaannya tidak jujur, tidak bebas, tidak adil, tidak transparan dan sangat memihak.
7. Bahwa Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah Bukti P-3 yang dilakukan Termohon dengan hasil sebagaimana tersebut di atas terjadi atas dasar kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran selama tahapan pelaksanaan Pemilukada Lombok Tengah Tahun 2010 yang pelaksanaannya tidak jujur, tidak bebas, tidak adil, tidak transparan dan sangat memihak serta penuh dengan praktik kecurangan yang diatur secara sistematis, masif, terstruktur dan terencana yang secara sengaja dilakukan dan dipersiapkan oleh Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada Lombok Tengah Tahun 2010.
8. Bahwa kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana tersebut di atas telah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama TGH. Lalu Gede Muhammad Ali Wira Sakti Amir Murni, Lc.MA dan

Drs.H. Elyas Munir Jaelani, Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama H. Moh. Suhaili FT, S.H dan Drs. H. Lalu Normal Suzana, serta pasangan beberapa calon independen seperti Pasangan Calon Nomor Urut 7 atas nama Lalu Abdul Hadi Faishal dan Lalu Padlan Prayanegara, M. Pd. M.Si, Pasangan calon Nomor Urut 8 atas nama pasangan Lalu Tajir Syahroni dan Drs. Muhammad Zainuddin Rif'ai, S.Ag, Pasangan Calon Nomor Urut 9 atas nama Drs. Lalu Zoelkarnain, M.M dan Drs.H. lalu Azhari, M. Pdi dan sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon.

Dengan demikian Termohon telah bersikap memperlakukan peserta Pemilukada Lombok Tengah Tahun 2010 dan pasangan calon secara tidak adil, tidak jujur dan sangat memihak, dimana tindakan Termohon yang demikian itu telah melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berbunyi, "KPU kabupaten/kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berkewajiban:

- a. dstnya.
 - b. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara.
9. Bahwa adapun kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon sebagaimana tersebut di atas telah nampak sejak dimulainya tahapan awal Pemilukada Kabupaten Lombok Tengah yang Pemohon uraikan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:
- a. Bahwa pihak Termohon telah meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama H. Moh. Suhaili FT, S.H dan Drs. H. Lalu Normal Suzana dalam penentuan tempat tes kesehatan sebagai salah satu persyaratan administrasi bakal calon, padahal Pasangan Nomor Urut 4 tidak pernah melakukan tes kesehatan di tempat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana ketentuan dalam Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2010 tanggal 8 Januari 2010 tentang penetapan rumah sakit sebagai tempat pemeriksaan kemampuan kesehatan jasmani dan rohani secara menyeluruh bakal

pasangan calon dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 Bukti P-5, dimana di dalam Konsideran Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2010 sebagaimana tersebut di atas menetapkan pertama: Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya Kabupaten Lombok Tengah sebagai tempat pemeriksaan kemampuan kesehatan jasmani dan rohani secara menyeluruh bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010. Bahwa ketentuan mengenai keharusan untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit umum daerah yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten secara jelas diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) yang berbunyi:

ayat 1, "Pemeriksaan sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) huruf e dan Pasal 10 huruf b hanya dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus dari dan dilakukan di rumah sakit umum daerah berdasarkan rekomendasi dari lembaga yang berwenang yang selanjutnya ditunjuk oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota dengan Keputusan KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota.

ayat 3, "Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final, yaitu tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan pemeriksaan yang sama di rumah sakit lain sebagai pembandingan".

Bahwa sebagai bukti konkrit bahwa benar Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama H. Moh. Suhaili FT, SH dan Drs. H. Lalu Normal Suzana telah diperiksa tes kesehatannya diluar Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pengakuan langsung dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya yaitu dr. Wayan Suardana dalam beberapa surat kabar yang telah beredar di Lombok Nusa Tenggara Barat yaitu seperti dalam Harian Radar Lombok halaman Lintas Lombok terbitan tanggal 16 Juni 2010 Bukti P-6 dan dalam Media Pembaharuan halaman 5 terbitan tanggal 16 Juni 2010 Bukti P-7;

- b. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilukada Kabupaten Lombok Tengah tidak lebih dari lembaga broker yang telah memperjual belikan bakal pasangan calon menjadi calon peserta Pemilukada Lombok Tengah hal mana dibuktikan dengan tindakan Termohon yang telah meloloskan beberapa pasangan calon independen yang jelas-jelas tidak memenuhi persyaratan sebagai calon dalam Pemilukada Lombok Tengah, hal mana dapat dilihat dengan diloluskannya Pasangan Calon Nomor Urut 7, Nomor Urut 8, dan Nomor Urut 9 yang nyata-nyata setelah diverifikasi mendapat dukungan masing-masing yaitu pasangan bakal calon Nomor Urut 9 mendapat 30.000 dukungan sah, kemudian bakal pasangan calon dengan Nomor Urut 7 dan Nomor Urut 8 masing-masing mendapat 6.000 dukungan sah dari 39.000 jumlah dukungan asal yang diajukan masing-masing bakal calon perseorangan tersebut di atas.

Bahwa atas dasar fakta tersebut di atas banyak dari berbagai elemen masyarakat Lombok Tengah melakukan protes kepada Termohon agar Pasangan Calon Independen Nomor Urut 7, Nomor Urut 8, dan Nomor Urut 9 tidak diloloskan sebagai bakal calon perseorangan akan tetapi walaupun sudah tidak memenuhi syarat dukungan sebagai bakal calon perseorangan pihak Termohon (KPU Lombok Tengah) tetap meloloskan bakal pasangan calon tersebut sebagai calon tetap dengan cara memberikan kesempatan kepada ketiga bakal pasangan calon perseorangan tersebut untuk mencari dukungan guna menambah dukungan semata-mata untuk memenuhi standar persyaratan dukungan, hal tersebut jelas sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 52 Tahun 2009 tentang Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilukada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2009 pada Bagian Kedua Pengajuan Bakal Pasangan Calon Perseorangan. Bahwa terlebih lagi ketiga bakal pasangan calon perseorangan tersebut didukung dengan dukungan suara yang fiktif, ganda, palsu. Dengan demikian KPU sebagai penyelenggara Pemilukada dan Panwaslu sebagai pengawas Pemilukada Kabupaten Lombok Tengah telah membiarkan begitu saja tindakan Termohon atau KPU Lombok Tengah yang melakukan tindakan tanpa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa padahal berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 48 Tahun 2009 dalam konsideran menetapkan bagian kedua) ditetapkan syarat minimal jumlah dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 adalah 4% (empat persen) dari jumlah penduduk Kabupaten Lombok Tengah yaitu 36.934 (tiga puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh empat) orang (Bukti P-41), akan tetapi jika dilihat berdasarkan fakta perolehan suara hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 ketiga pasangan dari calon independen yaitu pasangan Nomor Urut 7, Nomor Urut 8, dan Nomor Urut 9 telah mendapatkan suara tidak lebih dari 3000 suara, hal mana jumlah suara 36.934 dari masing-masing calon independen yang ditentukan berdasarkan ketentuan yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Lombok Tengah selaku penyelenggara Pemilu Kabupaten Lombok Tengah adalah sangat jauh dari jumlah dukungan sebelumnya yang mengantar pasangan calon independen dari bakal calon menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah. Dengan demikian maka sangatlah terang dan jelas bahwa dengan diloloskannya pasangan calon perseorangan Nomor Urut 7, Nomor Urut 8, dan Nomor Urut 9 padahal tidak memenuhi syarat dukungan minimal 4% yaitu sebesar 36.934 dukungan mempengaruhi jumlah perolehan suara Pemohon dalam Pemilu Kabupaten Lombok Tengah, oleh karena itu Termohon/KPU Lombok Tengah sebagai penyelenggara Pemilu Kabupaten Lombok Tengah telah terbukti melakukan tindakan-tindakan yang inkonstitusional dalam pelaksanaan Pemilu Kabupaten Lombok Tengah 2010 di Kabupaten Lombok Tengah;

- c. Bahwa kegagalan yang nampak pula dilakukan Termohon yaitu tidak pernah melakukan verifikasi faktual bagi pasangan calon Independen dengan Nomor Urut 7, Nomor Urut 8 dan Nomor Urut 9 di beberapa desa yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Tengah antara lain yaitu seperti di Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan dari Ketua PPS Desa Bujak atas nama

Ariadi Aprilianto tertanggal 20 Juni 2010 yang mengakui secara tegas tidak pernah melakukan verifikasi faktual bagi Pasangan Calon Independen Nomor Urut 7, Nomor Urut 8, dan Nomor Urut 9 (Bukti P-8);

- d. Bahwa yang lebih ironis lagi yaitu pihak termohon telah meloloskan pula Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. H. Lalu Makmur Sholeh dan Drs. Saparuddin padahal Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut telah nyata-nyata diketahui oleh Termohon mendapatkan dukungan ganda dari partai PKPB, yang notabene partai PKPB tersebut sebelumnya telah mencabut atau menarik dukungannya dari pasangan bakal calon atas nama TGH. Syamsul Hadi dan Ir. H Hasnun Hasbullah, S.P.I.M.M yang dikenal dengan jargon paket (sama-sama) dan mengalihkan dukungannya kemudian kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Bahwa oleh karena partai PKPB tersebut mengalihkan dukungannya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. H. Lalu Makmur Sholeh dan Drs. Saparuddin maka selanjutnya atas dasar itulah pihak Termohon menerbitkan Surat Keputusan Nomor 85/K-K-KPU-LTH/III/2010 yang ditujukan kepada pasangan bakal calon atas nama TGH. Syamsul Hadi dan Ir. H Hasnun Hasbullah, SP.I.M.M dimana isi surat dari Termohon tersebut adalah pasangan bakal calon atas nama TGH. Syamsul Hadi dan Ir. H Hasnun Hasbullah, SP.I.M.M tidak memenuhi syarat dukungan partai politik, yang kemudian atas dasar terbitnya surat dari Termohon tersebut pasangan bakal calon atas nama TGH. Syamsul Hadi dan Ir. H Hasnun Hasbullah, SP.I.M.M (dengan jargon sama-sama) mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram yang akhirnya PTUN Mataram memenangkan gugatan Pasangan Calon atas nama TGH. Syamsul Hadi dan Ir. H. Hasnun Hasbullah dengan amar putusannya adalah:

- i. Mengabulkan gugatan pasangan bakal calon atas nama TGH. Syamsul Hadi dan Ir. H. Hasnun Hasbullah, SP.I.M.M.,
- ii. Menyatakan batal surat Termohon (KPU Kabupaten Lombok Tengah) Nomor 85/K-KPU-LTH/III/2010 tanggal 31 Maret 2010 perihal pemberitahuan hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi.

Sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 14/G/2010/PTUN.MTR. (Bukti P-9).

Bahwa dimenangkannya pasangan bakal calon dengan jargon atas nama Sama-sama oleh PTUN Mataram dalam perkara Nomor 14/G/2010/PTUN.MTR tersebut adalah sangat beralasan hukum karena pihak Termohon (Komisi Pemilihan Umum Lombok Tengah) telah nyata-nyata tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku yaitu Keputusan KPU Lombok Tengah Nomor 52 Tahun 2009 tentang teknis dan tata cara pencalonan pemilihan umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah khususnya Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) yang bunyinya sebagai berikut:

1. Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) bakal pasangan calon.
2. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik.
3. Partai politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak boleh menarik dukungannya.
4. Apabila partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang didukung partai politik atau gabungan partai politik dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon tersebut.

Bahwa dari ketentuan tersebut di atas seharusnya jika pihak Termohon KPU Kabupaten Lombok Tengah benar-benar mau mengindahkan ketentuan tersebut di atas maka tidak mungkin meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. H. Lalu Makmur Sholeh dan Drs. Saparuddin yang telah nyata-nyata memboikot dukungan dari parpol PKPB yang nota bene partai PKPB sebelumnya adalah mendukung pasangan bakal calon atas nama TGH. Syamsul Hadi dan Ir. H Hasnun Hasbullah, SP.I., M.M dengan jargon paket SAMA-SAMA.

10. Bahwa selain itu kesalahan-kesalahan dan pelanggaran lainnya terhadap penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 telah sangat tergambar jelas dan nyata pula yang hingga saat ini tidak ada tindakan dan penyelesaian dari Panwaslu Kabupaten Lombok Tengah dan Termohon yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa di hampir seluruh PPK yang ada di Kecamatan Kabupaten Lombok Tengah banyak wajib pilih yang tidak terdaftar dalam DPT, padahal masyarakat/wajib pilih telah melaporkan ketidakterdaftarannya kepada penyelenggara Pemilukada Lombok Tengah akan tetapi pihak penyelenggara tetap mengabaikan laporan tersebut tanpa mau memasukkan nama-nama pelapor dalam daftar pemilih.

Bahwa adapun nama-nama wajib pilih yang tidak didaftarkan dalam DPT tersebut dapat dilihat yaitu seperti di Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Kabuapten Lombok Tengah sebagai berikut:

Nama-Nama Wajib Pilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada Kabupaten Lombok Tengah. (Bukti P-44)

No.	Nama	Desa	Kecamatan	Tempat tinggal	Ket.
1.	Inaq Menah	Bujak	Batukliang	Montong Belok	
2.	Sutri	Bujak	Batukliang	Montong belok	
3.	Anan	Bujak	Batukliang	Barang untung	
4	Saifullah	Bujak	Batukliang	Barang untung	
5	Inaq Sauni	Bujak	Batukliang	Gunung Rau	
6	Inaq Murtim	Bujak	Batukliang	Montong ketujur	
7	Sopian idris	Bujak	Batukliang	Gunung Telawek	
8	Yusuf	Bujak	Batukliang	Tin Petuk	
9	Rasini	Bujak	Batukliang	Tin Petuk	
10	Sahlan	Bujak	Batukliang	Gubuk Luah	
11	Sabirin	Bujak	Batukliang	Lado	
12	Inaq Janim	Bujak	Batukliang	Gunung Telawek	
13	Inaq Saiun	Bujak	Batukliang	Nyererot	
14	Inaq Sadiyah	Bujak	Batukliang	Gubuk Repuq	
15	Zainal	Bujak	Batukliang	Karang Duntal	
16	Inaq Panda	Bujak	Batukliang	Gunung Telawek	

17	Amaq Diramat	Bujak	Batukliang	Repuq	
18	Sopiani	Bujak	Batukliang	Repuq	
19	Ahmad Safarudi	Bujak	Batukliang	Gunung Tires	
20	Nurhayati	Bujak	Batukliang	Mertak Bawi	
21	Amaq Siin	Bujak	Batukliang	Mertaq Bawi	
22	Inaq Uti	Bujak	Batukliang	Mertaq Bawi	
23	Inaq Murdi	Bujak	Batukliang	Kubur Uning	
24	Amaq Yep	Bujak	Batukliang	Batu Bulan	
25	Abdurrahim	Bujak	Batukliang	Penyaung	
26	Budimansah	Bujak	Batukliang	Batu Bulan	
27	Amaq Cin	Bujak	Batukliang	Batu Bulan	
28	Saim	Bujak	Batukliang	Saeran	
29	Inaq Jariah	Bujak	Batukliang	Taktak	
30	Inaq Raihan	Bujak	Batukliang	Batu Ngampuh	
31	Inaq Sanip	Bujak	Batukliang	Pengempuh	
32	Mashur	Bujak	Batukliang	Tin Petuk	

2. Bahwa selain itu wajib pilih yang telah dimasukan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) akan tetapi oleh Termohon tidak diundang untuk melakukan pemungutan suara pada tanggal 7 Juni 2010, dengan demikian jelas sebagai masyarakat tradisional yang masih memegang teguh adat ketimuran kalau tidak diundang maka tidak mungkin menghadiri pesta Pemilukada Kabupaten Lombok Tengah.

Adapun nama-nama yang tidak diundang pada pemungutan suara tanggal 7 Juni 2010 di Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah (Bukti P-45) adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Tempat/Tgl.lahir	Alamat
1.	Muslimin	Mertaq Bawi, 31-12-1982	Mertaq Bawi
2	Sahir	Mertaq Bawi, 31-12-1980	Mertaq Bawi
3	Wari	Tin Petuk, 12-12-1980	Tin Petuk
4	Marwan	Gunung Petung, 12-6-1975	Gunung Petung
5	Abdul Mu'in	Gunung Teres, 17-07-1981	Gunung Teres
6	Zaenal	Kubur Uning, 6-8-1985	Kubur Uning

7	Zaetun	Kubur Uningg, 31-12-1983	Kubur Uning
8	Herman	Kubur Uning, 31-12-1987	Kubur Uning
9	Nurdin	Gunung Teres, 31-12-1974	Gunung Teres
10	Jaelani	Gunung Teres, 17-9-1988	Gunung Teres
11	Ali Imron	Gunung Repuq, 31-12-1979	Gunung Repuq
12	Muslimin	Gunung Repuq 31-12-1985	Gunung Repuq
13	Andi	Gunung Teres 21-11-1986	Gunung Teres
14	Purna Irawan	Mertaq Bawi, 31-12-1978	Mertaq Bawi
15	En Sataria	Kubur Uning, 11-07-1987	Kubur Uning
16	Kemar Inaq	Kubur Uning, 31-12-1965	Kubur Uning
17	Joni Amaq	Gunung Petung, 31-12-1970	Gunung Petung
18	Sahwin	Dasan Tengah, 31-12-1982	Dasan Tengah
19	Sai	Dasan Tengah, 5-12-1969	Dasan Tengah
20	Ni Cinta wati amal	Gunung Teres, 31-12-1965	Gunung Teres
21	Gede	Tin Petuk, 30-08-1978	Tin Petuk
22	Fauzan	Gunung Lekong, 16-12-1986	Gunung Lekong
23	Supriadi	Motong Ketujur, 31-12-1984	Montong Ketujur
24	Susiani	Gubuk Luah, 2-3-1987	Gubuk Luah
25	Sarni Inaq	Pengempel, 31-12-1970	Pengempel
26	Sadriah Inaq	Pengempel 31-12-1970	Pengempel
27	Salman	Dasan Tengah, 4-5-1981	Dasan Tengah
28	Jayadi	Gunung Teres, 27-12-1981	Gunung Teres
29	Rusdi	Mertaq Bawi, 31-12-1978	Mertaq Bawi
30	Nuridin	Gunung Amuk, 31-12-1984	Gunung Amuk
31	Endah Inaq	Gunungembeng, 21-12-1965	Gunung Lembeng
32	Minah Inaq	Gunung Lembeng, 31-12-1964	Gunung Lembeng

3. Bahwa lagi pula Termohon (KPU Kabupaten Lombok Tengah) dalam pemuktahiran data yang dimutakhirkan dalam salinan daftar pemilih tetap sangat tidak akurat, hal mana dalam pencantuman identitas pemilih telah mencantumkan identitas wajib pilih tidak benar yang sama sekali tidak sesuai dengan identitas pemilih yang sebenarnya, hal mana dapat dibuktikan/dilihat dalam salinan daftar pemilih tetap Pemilukada tahun 2010 Kabupaten Lombok Tengah yang hampir disemua wilayah kabupaten Lombok Tengah

telah mencantumkan identitas baik berupa nomor induk pemilih maupun tempat dan tanggal lahir wajib pilih yang fiktif, hal mana dapat dibuktikan sebagaimana identitas Nomor induk pemilih dan tempat tanggal lahir pemilih yang hampir semuanya sama-sama lahir pada tanggal dan bulan yang sama yaitu tanggal 7 Juni dengan tahun lahir yang dibuat-buat yang sama sekali tidak masuk akal disatu kabupaten semuanya lahir pada tanggal dan bulan yang sama. Demikian pula dengan nomor induk pemilih yang tertera dalam DPT yang dibuat begitu urut sehingga sangat tidak masuk akal pula apa yang tertera dalam nomor induk pemilih dalam DPT akan sama dengan nomor induk yang sebenarnya. Bahwa sebagai contoh dapat dilihat salinan daftar Pemilih tetap yang ada di TPS I sampai dengan TPS XXI, Desa Bujak Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-13, Bukti P-14, Bukti P-15, Bukti P-16, Bukti P-17, Bukti P-18, Bukti P-19, Bukti P-20, Bukti P-21, Bukti P-22, Bukti P-23, Bukti P-24, Bukti P-25, Bukti P.26, Bukti P-27, Bukti P-28, Bukti P-29, dan Bukti P-30 identitas tempat dan tanggal lahir sama;

Jumlah Wajib Pilih fiktif yang terdaftar dalam DPT yang memiliki tanggal dan bulan kelahiran sama yaitu tanggal 7 bulan 6 sebagai berikut:

No	Kecamatan	TPS	Desa	Jumlah Pemilih Fiktif yang memiliki Tanggal/bulan kelahiran sama	Jumlah DPT
1.	BATUKLIANG	I (Montong Belok I)	Bujak	281	281
		II (Montong Belok II)	Bujak	323	349
		III (Tenten Lauq)	Bujak	209	236
		IV (Lekong Madi)	Bujak	158	269
		V (Bareng Untung)	Bujak	260	387
		VI (Bujak)	Bujak	436	436
		VII (Batu Lumbang)	Bujak	395	443
		VIII (Kebon Belek)	Bujak	310	310
		IX Racem	Bujak	444	444
		X Gunung Amuk I	Bujak	320	352
		XI Gunung Amuk II	Bujak	25	215
		XII Gunung Mujur	Bujak	25	254

		XIII Dasan Lekong I	Bujak	240	259
		XIV Dasan Lekong II	Bujak	-	193
		XV Gunung Petung	Bujak	16	421
		XVI Tin Petuk	Bujak	383	400
		XVI Tin Petuk	Bujak	-	16
		XVII Sape	Bujak	316	316
		XVIII Bajur	Bujak	269	339
		IXX Montong Paok	Bujak	208	208
		XX Praya	Bujak	148	148
	Jumlah			4.766	6.276

4. Bahwa selanjutnya secara faktual telah dapat diketahui pula jumlah wajib pilih yang tersebar di beberapa Kecamatan seperti Kecamatan Batukliang Utara, Kecamatan Kopang, Kecamatan Janapria, Kecamatan Praya Timur, Kecamatan Praya Barat, Kecamatan Praya Timur, Kecamatan Pujut, Kecamatan Praya Barat Daya, Kecamatan Jonggat, Kecamatan Pringggarata, Kecamatan Praya dan Kecamatan Praya Tengah yang masing-masing pada setiap Kecamatan tersebut di atas terdapat wajib pilih yang tidak didaftarkan pula dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) masing-masing berjumlah \pm 5.000, sehingga dikalkulasikan jumlah keseluruhannya dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Tengah yaitu \pm 60.000 yang merupakan massa pendukung binaan Pemohon yang sangat militan yang sengaja secara sistimatis, masif dan terstruktur tidak diberikan hak oleh Termohon untuk memberikan hak pilihnya dengan cara tidak mau memasukkan wajib pilih dalam Daftar Wajib Pilih (DPT) dalam Pemilukada Kabupaten Lombok Tengah yang sangat mempengaruhi perolehan suara dari Pemohon, sehingga jika jumlah 60.000 wajib pilih dimasukkan dalam DPT maka wajib dan mutlak wajib pilih yang tersebar luas di kecamatan-kecamatan sebagaimana tersebut di atas akan memilih Pemohon sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati. Bahwa dengan demikian jika jumlah 60.000 wajib pilih yang tidak didaftarkan dalam DPT tersebut di atas ditambah dengan 95.059 (jumlah suara Pemohon yang terdapat dalam penetapan

hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara) tersebut adalah berjumlah 155.059, maka jelas dan terang dengan jumlah perolehan suara sejumlah 155.059 tersebut sangat mutlak bagi Pemohon sebagai pemenang Pemilu Kabupaten Lombok Tengah atau sebagai pasangan calon terpilih.

5. Bahwa dengan tidak dimasukkannya wajib pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang merupakan hak politik setiap wajib pilih jelas menunjukkan pelanggaran terstruktur dan terencana yang dilakukan oleh termohon yang diketahui oleh Termohon dimana wajib pilih yang tidak dimasukkan dalam DPT tersebut adalah merupakan simpatisan atau basis suara Pemohon, sehingga jelas sangat mempengaruhi perolehan suara sekaligus prosentase suara Pemohon.
6. Bahwa adanya intervensi dari Gubernur Nusa Tenggara Barat yaitu TGH. M. Zainul Majdi, M.A selaku Kepala Daerah Nusa Tenggara Barat yang notabene adalah saudara dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama TGH. Lalu Gede Muhammad Ali Wira Sakti Amir Murni, Lc. M.A melakukan mobilisasi massa di Desa Kawo Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut tersebut di atas, padahal sebagai Gubernur Kepala Daerah harus objektif dan bersikap netral kepada semua calon tanpa melihat dari pasangan mana dan siapa pasangan tersebut (Bukti P-31, Bukti P-32). Bahwa kehadiran bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat dengan menggunakan kendaraan dinas plat merah yang benar-benar terencana dan terstruktur dengan melibatkan jajarannya sangat mempengaruhi masyarakat Lombok Tengah yang pada saat itu akan diselenggarakan Pemilu Kabupaten Lombok Tengah yang secara sengaja datang untuk mempengaruhi para pemilih untuk memilih pasangan yang diinginkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat yaitu terhadap pasangan saudaranya yang bernama TGH. Lalu Gede Muhammad Ali Wira Sakti Amir Murni, LC. M.A yang berpasangan dengan Drs. H. Elyas Munir Jaelani, padahal selama menjabat sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat, Gubernur sama sekali tidak pernah mau datang menghadiri apapun bentuk acara yang dilakukan oleh para kandidat lainnya, kecuali pada saat saudaranya mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Lombok Tengah;

7. Bahwa Termohon tidak memperhatikan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama H. Moh. Suhaili FT, S.H telah melakukan dugaan pelanggaran terhadap norma susila hal mana terbukti dengan beredarnya *video porno* dimasyarakat Kabupaten Lombok Tengah (Bukti P-33). Bahwa dengan lolosnya Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama H. Moh. Suhaili FT, S.H dari penjaringan bakal pasangan calon sampai dengan masuk dalam tahap putaran kedua Pemilukada Kabupaten Lombok Tengah menimbulkan reaksi dari berbagai komponen masyarakat (Toga, Toma, dan Tomas) dan dari kalangan semua pimpinan pondok pesanteren yang ada di Kabupaten Lombok Tengah menolak keras calon bupati yang dianggap tidak bernal dan tidak pantas untuk menjadi pimpinan yang seharusnya menjadi tauladan masyarakat Kabupaten Lombok Tengah, bahwa kendati telah melakukan protes-protes keras kepada Termohon akan tetapi Termohon tetap tidak mau mengindahkan protes tersebut dan tetap meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama H. Moh. Suhaili FT, S.H dari penjaringan bakal pasangan calon sampai dengan masuk dalam tahap putaran kedua Pemilukada Kabupaten Lombok tengah. Bukti P-34, Bukti P-35, Bukti P-36, Bukti P-37, Bukti P-38, Bukti P-39, dan Bukti P-40). Bahwa terhadap persoalan yang berkaitan dengan dugaan amoral (pornografi) tersebut telah pula dilaporkan di Polda Nusa Tenggara Barat dan sekarang kasus asusila tersebut sedang dalam penanganan intensif pihak Polda Nusa Tenggara Barat dan bahkan sekarang kasus tersebut merupakan kasus yang paling hangat dan diperbincangkan oleh masyarakat Nusa Tenggara Barat, yang tentunya jika kasus dugaan amoral tersebut tidak direspon jelas akan berdampak pada moral regenerasi muda anak bangsa yang tidak etis untuk dipertontonkan atau dipublikasikan terlebih lagi tindakan dugaan amoral tersebut dilakukan oleh seorang publik figur Calon Bupati Lombok Tengah. Bahwa perlu dimaklumi kasus pornografi atas nama Haji Moh. Suhaeli FT, S.H telah dipertontonkan oleh masyarakat Nusa Tenggara Barat, termasuk siswa dan anak-anak di bawah umur;
8. Bahwa telah terjadi permainan politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4 dalam bentuk pembagian uang, semen, sabun, baju adat dan lain sebagainya agar pemilih memilih

Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4 tersebut dan terhadap persolan ini telah pula dilaporkan ke Panwaslu akan tetapi sampai dengan saat ini tidak ada tindak lanjut. Bahwa terhadap persoalan politik uang yang dilakukan di beberapa desa yang ada di Kabupaten Lombok Tengah yaitu seperti di Desa Jago Kecamatan Praya, Desa Bleke Kecamatan Praya Timur, Desa Kateng Kecamatan Praya Barat dan di desa-desa lainnya di Kabupaten Lombok Tengah secara rinci akan Pemohon buktikan pula nantinya di depan persidangan baik dengan bukti surat maupun saksi-saksi.

9. Bahwa bentuk kecurangan Termohon yang lain dapat pula dilihat dari tidak diberikannya salinan berita acara dan sertifikat penghitungan suara kepada saksi Pemohon dan terhadap hasil rekafitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak pernah pula diumumkan ditempat umum atau ditempat yang mudah diakses oleh masyarakat termasuk di Kantor KPU Kabupaten, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 (Bukti P-42) tentang pedoman tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh panitia pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota, dan Komisi Pemilihan Umum provinsi, serta penetapan calon terpilih, pengesahan pengangkatan, dan pelantikan, pada Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 (Bukti P-43) tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dalam Pasal 10 ayat (3) huruf k berbunyi, "Tugas dan wewenang KPU kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:

- a. dstnya.
- k. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Panwaslu kabupaten/kota, dan KPU provinsi.

Bahwa dengan tidak diindahkannya ketentuan tersebut di atas oleh pihak Termohon ada indikasi niat Termohon untuk menghalangi atau menghilangkan hak-hak hukum Pemohon untuk melakukan upaya hukum mengajukan permohonan keberatan di Mahkamah Konstitusi, sementara

didalam Peraturan Mahkamah Konstitusi mengatur limit waktu mengajukan permohonan keberatan yaitu terhitung tiga hari kerja sejak penetapan hasil penghitungan suara.

Bahwa dapat disimpulkan dari semua fakta-fakta di atas seperti adanya pelanggaran administrasi, *money politic* dan pelanggaran-pelanggaran lainnya sebagaimana tersebut di atas telah membuat pemilih dalam Pemilukada Lombok Tengah tidak bebas dalam menentukan pilihannya yang tentunya sangat mempengaruhi perolehan jumlah suara dan prosentase jumlah suara Pemohon.

10. Bahwa setelah adanya data Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang pada pokoknya mencantumkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4 sebagai pasangan calon yang berhak untuk maju mengikuti tahapan putaran kedua pemilihan Umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah maka mulai muncul ketidakpercayaan dikalangan masyarakat atas hasil tersebut. Hal tersebut disebabkan atas fakta yang begitu jelas dan gamblang disaksikan langsung oleh masyarakat Kabupaten Lombok Tengah, bahwa ketika masa hari tenang Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4 masih melakukan kampanye Sedangkan Pemohon sama sekali sangat taat dan tunduk mematuhi aturan tidak pernah melakukan-penyimpangan-penyimpangan dan selalu mengikuti ketentuan yang berlaku.
11. Bahwa atas dasar kesalahan-kesalahan dan kecurangan-kecurangan serta pelanggaran selama tahapan pelaksanaan Pemilukada Lombok Tengah yang nampak jelas disaksikan langsung oleh masyarakat Lombok Tengah, maka masyarakat Lombok Tengah pada kenyataannya sampai dengan sekarang ini melakukan penolakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang dikeluarkan oleh Termohon dan menuntut diadakannya Pemilukada ulang dengan cara berunjuk rasa besar-besaran ke kantor Termohon yang pada kenyataannya menjadikan situasi dan kondisi masyarakat Kabupaten Lombok Tengah tidak stabil dan tidak kondusif.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-017.433830/2010 tanggal 11 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-017.433830/2010 tanggal 11 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Putaran Ke Dua Tahun 2010 atas nama TGH. Lalu Gede Muhammad Ali Wira Sakti Amir Murni, Lc.M.A dan Drs.H. Elyas Munir Jaelani dengan Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon atas nama H. Moh. Suhaili FT, SH dan Drs. H. Lalu Normal Suzana dengan Nomor Urut 4.
4. Memerintahkan kepada termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilukada Kabupaten Lombok Tengah yang mandiri, jujur dan adil diseluruh TPS sekabupaten Lombok Tengah dengan menambah Daftar Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang diikuti oleh seluruh pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Lombok Tengah kecuali calon pasangan perseorangan Nomor Urut 7 atas nama lalu Abdul Hadi Faishal dan lalu Padlan Prayanegara, M. Pd. M.Si Pasangan Nomor Urut 8 lalu Tajir Syahroni dan Drs. Muhammad Zainuddin Rif'ai, S.Ag dan Pasangan Calon Nomor Urut 9 Drs. Lalu Zoelkarnain, M.M dan Drs.H. lalu Azhari, M. Pd.I;
5. Memerintahkan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah) untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini.
6. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan yang adil dan bermanfaat (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-79, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-017.433830/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 41/Kpts-KPU-Kab-017.433830/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Putaran Ke Dua Tahun 2010;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pemeriksaan Kemampuan Kesehatan Jasmani dan Rohani Secara Menyeluruh Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010;
6. Bukti P-6 : Fotokopi klipping surat kabar Lintas Lombok tanggal 16 Juni 2010 Pelaksanaan Tes Urine Tidak Menyimpang;

7. Bukti P-7 : Fotokopi klipping surat kabar Media Pembaruan Dr. Wayan Bantah Pemeriksaan Medis Cabup/Cawabup di Luar Daerah;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ariadi Aprilianto tidak pernah melakukan verifikasi untuk Pasangan Calon Nomor Urut 8 dan Nomor Urut 9;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Salinan Putusan Nomor 14/G/2010/PTUN.MTR
10. Bukti P-10 : Fotokopi Formulir A4-KWK Salinan Daftar Pemilih Tetap di TPS 1, Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Formulir A4-KWK Salinan Daftar Pemilih Tetap di TPS 2, Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Formulir A4-KWK Salinan Daftar Pemilih Tetap di TPS 3, Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Formulir A4-KWK Salinan Daftar Pemilih Tetap di TPS 4, Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Formulir A4-KWK Salinan Daftar Pemilih Tetap di TPS 5, Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Formulir A4-KWK Salinan Daftar Pemilih Tetap di TPS 6, Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Formulir A4-KWK Salinan Daftar Pemilih Tetap di TPS 7, Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Formulir A4-KWK Salinan Daftar Pemilih Tetap di TPS 8, Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Formulir A4-KWK Salinan Daftar Pemilih Tetap di TPS 9, Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

19. Bukti P-19 : Fotokopi Formulir A4-KWK Salinan Daftar Pemilih Tetap di TPS 10, Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Formulir A4-KWK Salinan Daftar Pemilih Tetap di TPS 11, Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Formulir A4-KWK Salinan Daftar Pemilih Tetap di TPS 12, Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Formulir A4-KWK Salinan Daftar Pemilih Tetap di TPS 13, Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Formulir A4-KWK Salinan Daftar Pemilih Tetap di TPS 14, Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Formulir A4-KWK Salinan Daftar Pemilih Tetap di TPS 15, Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Formulir A4-KWK Salinan Daftar Pemilih Tetap di TPS 16, Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Formulir A4-KWK Salinan Daftar Pemilih Tetap di TPS 16, Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Formulir A4-KWK Salinan Daftar Pemilih Tetap di TPS 17, Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Formulir A4-KWK Salinan Daftar Pemilih Tetap di TPS 18, Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Formulir A4-KWK Salinan Daftar Pemilih Tetap di TPS 19, Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

30. Bukti P-30 : Fotokopi Formulir A4-KWK Salinan Daftar Pemilih Tetap di TPS 21, Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
31. Bukti P-31 : Fotokopi klipping surat kabar Radar Lombok Kamis tanggal 4 Juni 2010;
32. Bukti P-32 : Fotokopi klipping surat kabar Lombok Post Senin 31 Mei 2010 Panwaslukada akan Surati Gubernur;
33. Bukti P-33 : Rekaman VCD Porno;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Pernyataan Pondok Pesantren Darul Muhajirin Praya Lombok Tengah;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Pernyataan Pondok Pesantren Keberatan Calon Bupati - Wakil Bupati atas nama Haji Suhaili FT, S.H;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Pondok Pesantren kepada Bapak Kementerian Dalam Negeri tentang Keberatan Pasangan Calon atas nama H. Suhaili, FT, S.H dan Drs. H. L. Normal Suzana;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Pernyataan Pondok Pesantren Pengurus Sanggar Seni Batukliang Pesona Budaya;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Pernyataan Pondok Pesantren Keruak;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Pernyataan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Lombok Tengah;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Pernyataan Pimpinan Pondok Pesantren, Yayasan dan Organisasi Kemasyarakatan yang menyatakan keberatan atas ikut sertanya Paket Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah atas nama Haji Suhaili FT, S.H;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 48 Tahun 2009 tentang syarat minimal perolehan suara sah partai politik dalam mendaftarkan pasangan calon dan jumlah dukungan minimal bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala

- Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
44. Bukti P-44 : Fotokopi rekapitulasi nama wajib pilih yang tidak terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010-2015 Desa Bujak, Kecamatan Batu Kiang;
45. Bukti P-45 : Fotokopi nama pemilih yang terdaftar dalam DPT akan tetapi tidak diundang pada Pilkada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010-2015. Desa Bujak, Kecamatan Batu Kiang;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Desa Plambik, Kecamatan Praya Barat Daya, TPS 1 Dodol;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, TPS 1 Batu Bolong 1;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Desa Montong Ajan, Kecamatan Praya Barat Daya, TPS 1 Montong Ajan;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Desa Langko, Kecamatan Janapria, TPS 1 Lewok;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Desa Sebung Rembiga, Kecamatan Janapria, TPS 1 Lembak;
51. Bukti P-51 : Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Desa Bakan, Kecamatan Janapria, TPS II Bakan Tengah;

52. Bukti P-52 : Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010 Desa Karembong, Kecamatan Janapria, TPS 1 Danasari;
53. Bukti P-53 : Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Desa Saba, Kecamatan Janapria, TPS VIII Jembe Timur;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Desa Durian, Kecamatan Janapria, TPS 1 Durian;
55. Bukti P-55 : Fotokopi daftar nama-nama wajib pilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilukada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 Kecamatan Batukliang Utara, Desa Lantan;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Surat Pernyataan tidak mendukung terhadap Calon Perseorangan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah atas nama Lalu Abdul Hadi Faisahal, S.H. dan Drs. Lalu Fadlan Prayanegara, M.Pd, M.Si;
57. Bukti P-57 : Fotokopi Daftar nama-nama wajib pilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilukada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 Kecamatan Praya Tengah, Desa Beraim;
58. Bukti P-58 : Fotokopi Daftar nama-nama wajib pilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilukada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 Kecamatan Pringgarata, Desa Sintung;
59. Bukti P-59 : Fotokopi Daftar nama-nama wajib pilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilukada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 Kecamatan Praya Timur, Desa Semoyang;
60. Bukti P-60 : Fotokopi Daftar nama-nama wajib pilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilukada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 Kecamatan Praya, Desa Panjisari;

61. Bukti P-61 : Fotokopi Daftar nama-nama wajib pilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilukada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 Kecamatan Praya Barat Daya, Desa Srage;
62. Bukti P-62 : Fotokopi Daftar nama-nama wajib pilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilukada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 Kecamatan Pujut, Desa Rembitan/ TPS VIII Sode Timuk;
63. Bukti P-63 : Fotokopi Daftar nama wajib pilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilukada Kabupaten Lombok Tengah Kecamatan Praya Barat, Desa Mangkung;
64. Bukti P-64 : Fotokopi Daftar nama-nama wajib pilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilukada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 Kecamatan Batukliang, Desa Aik Dareq;
65. Bukti P-65 : Fotokopi Daftar nama-nama wajib pilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilukada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 Kecamatan Janapria, Desa Lekor;
66. Bukti P-66 : Fotokopi Daftar nama-nama wajib pilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilukada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 Kecamatan Janapria, Desa Loang;
67. Bukti P-67 : Fotokopi Surat Keterangan/Klarifikasi di bawah sumpah Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslukada) Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama L. Mahyudin sapari
68. Bukti P-68 : Fotokopi Surat Keterangan/Klarifikasi di bawah sumpah Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslukada) Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Sapoan
69. Bukti P-69 : Fotokopi Surat Keterangan/Klarifikasi di bawah sumpah Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslukada) Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Camin

70. Bukti P-70 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslukada) Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah meminta keterangan kepada M. Irawan
71. Bukti P-71 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslukada) Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah meminta keterangan kepada Anwar.
72. Bukti P-72 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslukada) Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah meminta keterangan kepada Kurniawan;
73. Bukti P-73 : Fotokopi Surat Keterangan/Klarifikasi di bawah sumpah Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslukada) Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Sahlan;
74. Bukti P-74 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslukada) Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah meminta keterangan kepada Amaq Herniawati;
75. Bukti P-75 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslukada) Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah meminta keterangan kepada Inaq Idan;
76. Bukti P-76 : Fotokopi surat Keterangan/Klarifikasi di bawah sumpah Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslukada) Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Munawar;
77. Bukti P-77 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslukada) Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah meminta keterangan kepada Amaq Mahdi;

78. Bukti P-78 : Fotokopi Surat Keterangan/Klarifikasi di bawah sumpah Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslukada) Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Amaq Saidi;
79. Bukti P-79 : Fotokopi Surat Laporan atas nama YULI HARHARI terhadap Andar ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (PANWASLUKADA) Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Selain itu, Pemohon mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 29 Juni 2010, menerangkan sebagai berikut:

1. Lalu Ading Buntaran

- Bahwa saksi telah melihat *video* mesum Calon Bupati atas nama H. Moh. Suhaili FT., dan telah melaporkannya ke KPU Kabupaten Lombok, DPRD, dan Kepolisian, namun tidak ada tanggapan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Calon Bupati Nomor Urut 4 melakukan poligami;
- Bahwa saksi mengetahui di Desa Praya banyak ditemukan tanggal, bulan lahir yang sama pada DPT;
- Bahwa saksi melihat Gubernur Nusa Tenggara Barat hadir di kampanye pada tanggal 7 Juni 2010 Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan mengacung-acungkan jari yang membentuk huruf "V" (angka 2);
- Bahwa saksi juga pernah melihat Gubernur pernah mendukung salah satu pasangan calon di pesantren di Daerah Kawuh, menggunakan mobil dinas dan bersama dengan pejabat-pejabat lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui Panwas telah menyurati gubernur terkait dukungannya terhadap salah satu pasangan calon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui respons Termohon terkait dukungan Gubernur terhadap salah satu pasangan calon;
- Bahwa Gubernur datang ke daerah tersebut karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah adiknya;

2. Rahmatullah

- Bahwa saksi ada melihat *video* mesum Calon Bupati Kabupaten Lombok Tengah atas nama H. Moh. Suhaili FT dengan seorang perempuan yang saksi tidak kenal;

3. Lalu Hatman

- Bahwa saksi Ketua RT Desa Balung Adang;
- Bahwa pada pelaksanaan pendistribusian DPT Pemilukada di Lombok Tengah ada 16 warga yang tidak terdaftar dan memprotes kepada saksi agar didaftar di DPT namun saksi tidak dapat melakukan apa-apa. Tetapi 16 warga tersebut akhirnya dapat melakukan pemungutan suara;
- Bahwa ada petugas PPS yang mendatangi rumah saksi pukul 19.00, menanyakan tentang dukungan saksi terhadap Hadi Faisal, padahal saksi tidak pernah mendukung Hadi Faisal. PPS menyuruh saksi untuk membuat pernyataan yang isinya tidak mendukung pasangan calon independen tersebut;
- Bahwa adanya tim sukses yang memberikannya uang atas nama Abdul Azim kepada Hajah Baidenem sebesar Rp. 15.000,- untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Suhaili);
- Bahwa saksi mengetahui ada *video* mesum H. Suhaili;

4. Lalu Puji Hartono

- Bahwa verifikasi faktual untuk calon independen adalah 30 ribuan;
- Bahwa saksi pada saat datang ke Desa Bujak, melihat adanya dukungan kepada pasangan calon perseorangan sebanyak 4.000 orang dengan mengumpulkan fotokopi KTP yang diperoleh dari bisnis fotokopi mertua salah satu calon yang bernama Tajir Syahroni (Pasangan Calon Nomor Urut 8). Saksi mengetahui jumlah 4 ribu KTP tersebut dengan menanyakan langsung kepada petugas PPS;
- Bahwa saksi bertemu dengan salah satu anggota PPS yang bernama Lalu Widodo, dan melihat Calon Nomor Urut 9 atas nama Zulkarnain, mengantongi seribu KTP dan sisanya surat keterangan domisili yang dibuat sendiri oleh Pasangan Calon Nomor Urut 9 (Zoelkarnain);

- Adanya DPT yang tanggal, bulan, tahun dan nama yang sama sekitar dua ribuan nama yang sama;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi pada sidang pleno penghitungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Bahwa saksi hanya melihat proses verifikasi saja, tidak ikut dalam proses verifikasi;
- Bahwa saksi pernah menanyakan hal tersebut ke anggota PPS Maemunah, namun Maemunah tidak melakukan verifikasi faktual;
- Bahwa saksi mengetahui proses tentang pemutakhiran data. Saksi melihat banyaknya tanggal lahir yang sama. Saksi tidak pernah melihat petugas PPDP keliling untuk memutakhirkan data, tidak ada proses validasi sama sekali, hanya *copy paste* dari data sebelumnya. Saksi pernah berkunjung ke PPS Semayan dan bertanya tentang pemutakhiran data pemilih kepada Widodo Basuki, hal ini dijawab benar oleh Widodo namun petugas tidak melakukan pemutakhiran data, hanya menggunakan data ketika Pilpres.

5. Syarifudin

- Bahwa di Desa Bujak Kecamatan Batu Kliang tidak ada data dukungan calon independen untuk Nomor Urut 7, Nomor Urut 8, dan Nomor Urut 9;
- Bahwa Calon Nomor Urut 7 dan Nomor Urut 9 memasukkan nama-nama yang tidak ada di desa tersebut, dan salah satu contoh nama Andika;
- Bahwa ada DPT yang tanggal, bulan, dan tahunnya sama terjadi di Desa Batukliang;

6. Suryati

- Saksi adalah petugas pendamping pasangan calon yang memeriksakan kesehatannya;
- Bahwa ada Pasangan Calon yang memeriksakan kesehatannya di rumah sakit lain yaitu Rumah Sakit Gerung, bukan di Rumah Sakit Praya. Hal ini atas perintah Direktur Rumah Sakit Praya. Yang diperiksa di Rumah Sakit Gerung adalah mata dan THT;

7. Lalu Hizi

- Bahwa ada penemuan keping VCD porno di seputaran Kota Praya;

- Bahwa masyarakat meminta saksi dalam kapasitasnya sebagai Ketua Aliansi untuk melaporkan VCD tersebut ke Polda. Laporan masih dalam proses di Polda. Saksi yakin bahwa yang ada di dalam VCD adalah H. Suhaili dan perempuan yang ada di VCD adalah adik dari salah satu pasangan calon lain;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Jawaban Tertulis bertanggal 29 Juni 2010 yang diserahkan di persidangan hari Selasa tanggal 29 Juni 2010 yang menguraikan sebagai berikut:

I. Eksepsi

Permohonan Pemohon Kabur (*obscuure libel*);

Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 sehingga permohonan kabur dan tidak layak (*obscuure libel*) dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut ketentuan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi secara tegas dinyatakan permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya calon. Kemudian Pasal 75 menyatakan, "Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara", yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan, "bahwa Pemohon harus menunjukkan dengan jelas Tempat Pemungutan dan Penghitungan Suara (TPS) dan kesalahan dalam penjumlahan penghitungan suara".
- b. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan, "Keberatan terhadap penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan

dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”;

- c. Bahwa menurut ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008, “objek perselisihan” Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi;
 - a. penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
 - b. terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b menyatakan permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
 1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Pemohon;
 2. Permintaan/*petitum* untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 3. Permintaan/*petitum* untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa ternyata di dalam permohonannya, Pemohon tidak memuat uraian yang jelas mengenai:

1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon disertai dengan rincian di TPS mana telah terjadi kesalahan dalam penghitungan atau penjumlahan sehingga terjadi perbedaan angka yang merugikan Pemohon;
2. Bahwa dalil yang diajukan oleh Pemohon mengenai jumlah suara sah yang didapat oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4 yang ditetapkan oleh Termohon sebagai pasangan peserta pemilu putaran ke-2 adalah hasil rekayasa dalam penyelenggaraan Pemilukada dan terjadi atas kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran selama tahapan. Tetapi tuduhan itu hanya bersifat asumsi saja karena tidak ditunjukkan di TPS mana dan berapa angka kesalahannya, tanpa adanya fakta itu maka tidak termasuk ruang lingkup perselisihan hasil pemilihan umum;
3. Bahwa di dalam petitum permohonan Pemohon tidak menuntut secara tegas terhadap pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan juga tidak menuntut untuk ditetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon serta tanpa menunjukkan angka-angka yang benar dari hasil penghitungan Pemohon, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK Nomor 15 Tahun 2008 dimaksud.

4. Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang telah Termohon uraikan dalam eksepsi di atas, mohon dianggap terbaca kembali dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa setelah Termohon membaca dan meneliti secara saksama permohonan yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 25 Juni 2010, ternyata isinya tidak benar dan sarat dengan hasil rekayasa yang tidak sesuai dengan fakta-fakta riil dan benar yang terjadi di lapangan dan oleh karena itu Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
3. Bahwa memang benar Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 yang pemungutan suaranya pada tanggal 7 Juni 2010, dan memang benar Pemohon mendapatkan Nomor Urut 1;
4. Bahwa benar pada tanggal 11 Juni 2010 Termohon telah melakukan rekapitulasi penghitungan suara seluruh pasangan calon tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah dan sekaligus menetapkan hasil Pemilu dengan rincian perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut (Bukti T-1);
 - a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara sah 95.059 atau 20,2 %
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara sah 128.079 atau 27,2%
 - c. Pasangan Calon Nomor urut 3 memperoleh suara sah 20,736 atau 4,4 %
 - d. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh suara sah 111.204 atau 23,6%
 - e. Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara sah 20.392 atau 4,3 %
 - f. Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh suara sah 80.307 atau 17.0 %
 - g. Pasangan Calon Nomor Urut 7 memperoleh suara sah 2.730 atau 0,6 %
 - h. Pasangan Calon Nomor Urut 8 memperoleh suara sah 3.896 atau 0,8 %
 - i. Pasangan Calon Nomor Urut 9 memperoleh suara sah 9.228 atau 2,0 %
5. Berdasarkan hasil rekapitulasi dengan hasil seperti tersebut di atas dimana tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara di atas 30%, maka sesuai dengan Pasal 102 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

yang mengatur bahwa apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat, (2) tidak terpenuhi atau tidak ada yang mencapai 30% dari jumlah suara sah dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua. Sehingga berdasarkan ketentuan itu ditetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4 sebagai pasangan calon peserta Pemilukada putaran kedua tahun 2010 di Kabupaten Lombok Tengah;

6. Tidak benar tuduhan Pemohon dalam permohonannya pada poin 6, poin 7, dan poin 8 yang menyatakan bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon adalah hasil rekayasa, terdapat kesalahan dan pelanggaran selama tahapan dengan cara-cara yang tidak jujur, tidak bebas, tidak adil, tidak transparan, sangat memihak serta penuh dengan praktek kecurangan yang bersifat sistematis, struktur, masif, terencana dan telah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4 dan Pemohon telah dirugikan;

Dalil tersebut sangat mengada-ada dan tidak sesuai fakta yang terjadi, sebab Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Tengah dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2010, telah melaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip dan asas-asas Pemilukada yang transparan, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan proporsional, profesional, akuntabel, efisiensi, efektivitas, dan lancar, serta tertib sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, sesuai jadwal, tahapan, dan program, serta seluruh proses penghitungan dan rekapitulasi suara telah dilakukan secara transparan, dan disaksikan oleh saksi masing-masing pasangan calon, Panwas, dan masyarakat luas;

Bahwa kemudian dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara telah berjalan lancar, aman, dan tertib, mulai dari pemungutan dan penghitungan suara oleh KPPS di seluruh TPS, dan rekapitulasi penghitungan suara di seluruh PPK, hingga rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 11 Juni 2010, dengan hasil perolehan suara sah untuk masing-masing

pasangan calon sebagaimana diuraikan di atas dan telah diterima yang dibuktikan dengan adanya tanda tangan para saksi dan tidak adanya rekomendasi panwaslu yang berhubungan dengan isi tuduhan Pemohon tersebut.

7. Bahwa selanjutnya Pemohon di dalam permohonannya mempersoalkan hal-hal yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:
 1. Telah terjadi penggelembungan suara 100.1 % oleh Termohon;
 2. Meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama H. Moh. Suhaili FT, S.H. dan Drs. H. Lalu Normal Suzana dalam tes kesehatan, padahal Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak pernah melakukan tes kesehatan di RSUD Lombok Tengah dan juga adanya dugaan pelanggaran terhadap norma susila oleh calon atas nama H. Moh. Suhaili FT, S.H.;
 3. Termohon telah meloloskan 3 pasangan calon perseorangan dengan Nomor Urut 7, Nomor Urut 8 dan Nomor Urut 9 yang jelas-jelas tidak memenuhi syarat karena dukungan fiktif, ganda, palsu dan lain-lain. Dan Termohon tidak pernah melakukan verifikasi faktual.
 4. Termohon meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Drs. H. Lalu Makmur Shaleh dan Saparudin, padahal Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut mendapat dukungan ganda dari partai PKPB, yang notabene partai PKPB tersebut sebelumnya telah mencabut atau menarik dukungan dari Bakal Calon atas nama TGH. Syamsul Hadi dan Ir. H. Masnun Hasbullah, S.Pi.M.M., dengan jargon paket calon SAMA-SAMA;
 5. Dihampir seluruh PPK se-Kabupaten Lombok Tengah banyak wajib pilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan banyak juga wajib pilih yang ada di DPT tidak diundang pada pemungutan suara serta ada 4.766 pemilih fiktif yang memiliki tanggal dan bulan kelahiran sama yaitu tanggal 7 bulan 6;
 6. Adanya intervensi Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH. M.Zainul Majdi, M.A yang telah melakukan kampanye dengan memobilisasi massa untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang merupakan saudaranya;
 7. Tidak diberikannya salinan berita acara dan sertifikat penghitungan suara kepada saksi Pemohon.
 8. Terjadi permainan politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh

Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4 dalam bentuk pembagian uang, semen, sabun, baju adat dan lain sebagainya;

9. Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4 masih melakukan kampanye pada masa hari tenang.
8. Bahwa terhadap 9 (sembilan) pokok persoalan tersebut di atas hanya mempersoalkan kesalahan dalam proses pelaksanaan tahapan Pemilukada baik yang dilakukan oleh Termohon, Pihak Terkait dan Panwas yang sama sekali di luar permasalahan objek sengketa dalam Pemilukada sebagaimana ditentukan secara tegas dan limitatif dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 74 ayat (2), Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 dimana secara tegas telah ditentukan yaitu permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon dan Pemohon wajib menguraikan tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon.
9. Bahwa selain 9 (sembilan) pokok masalah tersebut di atas yang bukan merupakan sengketa Pemilukada juga apa yang dipersoalkan tersebut isinya tidak benar, tidak mendasar dan sangat mengada-ada yang tidak sesuai dengan kenyataan dan fakta yang sebenarnya, untuk itu Termohon membantah dengan tegas, oleh karena fakta yang benar dan sesungguhnya terjadi di lapangan adalah sebagai berikut :

a. Bantahan terhadap persoalan nomor 1

Terjadi penggelembungan 100,1% suara oleh Termohon, tuduhan Pemohon tersebut sangat tidak mendasar yang justru Pemohon sendiri yang tidak cermat di dalam melakukan penghitungan jumlah prosentase dengan dasar sebagai berikut:

1. Pemohon mengklaim telah terjadi penggelembungan suara adalah pendapat yang sangat prematur, oleh karena penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Pemohon tanpa didukung dengan fakta-fakta dan dasar-dasar yang ada;
2. Penghitungan prosentase dilakukan dengan sistem komputerisasi dengan formula suara sah pasangan calon dibagi dengan suara sah seluruh pasangan calon dikalikan 100%, kemudian hasil pembagian tersebut diformat satu digit angka di belakang koma, sehingga angka 1 di belakang koma pada angka 100,1% oleh sistem pada komputer akan otomatis dibulatkan menjadi angka nol;
3. Substansi angka perolehan suara dari 9 pasangan calon tersebut tidak ada perbedaan jumlah antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah diakui pula kebenarannya oleh Pemohon pada poin 4 permohonan Pemohon. Sementara kebutuhan prosentase tersebut hanyalah untuk menetapkan calon terpilih, apakah telah mencapai 30% lebih atau tidak, kalau tidak ada yang mencapai 30% maka dilakukan Pemilu putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua. Dengan demikian esensinya bukan pada prosentase tapi ada pada jumlah angka perolehan suara masing-masing pasangan calon.

b. Bantahan terhadap persoalan nomor 2

Meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama H. Moh. Suhaili FT, S.H dan Drs. H. Lalu Normal Suzana dalam tes kesehatan padahal Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak pernah melakukan tes kesehatan di RSUD Lombok Tengah dan adanya dugaan pelanggaran terhadap norma susila oleh calon atas nama H. Moh.Suhaili FT, S.H adalah dalil yang tidak benar dan tidak mendasar dengan alasan sebagai berikut:

Terhadap pemeriksaan kesehatan

- a). Termohon telah menunjuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya selaku lembaga atau institusi yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon sebagaimana

ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dengan tim pemeriksa kesehatan yang beranggotakan 13 orang dokter dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Lombok Tengah Nomor 16 Tahun 2010 tanggal 8 Maret 2010 (Bukti T-2, Bukti T-3, dan Bukti T-4);

- b). Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Kesehatan Secara Rohani dan Jasmani, tanggal 31 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Dr. Muhammad Yamin Sp.PD, dan Ketua Tim Penilai Dr. I Made Windutama, Sp.PD, saudara H. Moh. SUHALI, Ft, S.H., dinyatakan mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah. (Bukti T-5 dan Bukti T-6);

Terhadap dugaan pelanggaran norma susila

Bahwa dugaan pelanggaran norma susila tersebut, tidak ada kaitannya dengan persyaratan sebagai calon dan bukan ruang lingkup tugas dan kewenangan Termohon, di mana Termohon hanya berdasarkan persyaratan calon yang diajukan oleh yang bersangkutan, setelah dilakukan verifikasi dan klarifikasi baik secara administrasi maupun secara faktual berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang bersangkutan telah dinyatakan memenuhi syarat calon. Bahwa beredernya *video* porno di masyarakat yang dipermasalahkan Pemohon merupakan kewenangan instansi lain untuk melakukan penyelidikan bukan merupakan tugas dan kewenangan Termohon dalam penyelenggaraan Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan selain itu persyaratan tentang tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana yang pernah di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ketentuan tersebut sudah dihapus oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian tidak ada alasan hukum Termohon memperlmasalahkan pelanggaran terhadap norma susila dalam persyaratan pasangan calon;

c. Bantahan terhadap persoalan nomor 3

Termohon telah meloloskan 3 pasangan calon perseorangan yang jelas-jelas tidak memenuhi syarat karena dukungan fiktif, ganda, palsu dan lain-lain. Dan Termohon tidak pernah melakukan verifikasi faktual adalah dalil yang tidak benar dan tidak mendasar terbukti:

- a). Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 7, Nomor Urut 8, dan Nomor Urut 9 adalah pasangan calon dari perseorangan yang telah memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 8 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 52 Tahun 2009 tentang Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 yang menetapkan syarat minimal/sekurang-kurangnya dukungan calon perseorangan sebanyak 36.934 orang (4% dari jumlah penduduk Kabupaten Lombok Tengah, yaitu 923.344 jiwa);
- b). Bahwa sesuai ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010, Calon Perseorangan menyerahkan syarat dukungan 2 (dua) kali tahapan. Pasangan Calon Nomor Urut 7, Nomor Urut 8, dan Nomor Urut 9 telah menyerahkan dokumen dukungan dan

telah dilakukan verifikasi oleh Termohon dengan total dukungan masing-masing sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Nomor Urut 7 Lalu Abdul Hadi Faisal, S.H dan Drs. L. Fadlan Prayaegara, M.Pd, M.Si menyerahkan syarat dukungan tahap I 39104 orang, hasil verifikasi tahap 1 memenuhi syarat 1.1913 (1,29%), dukungan tahap II 37.625 orang, hasil verifikasi tahap II 28.010 (3,03 %), sehingga total 39.923 orang (4,32%) (Bukti T-7 sampai dengan Bukti T-12.5);
 2. Pasangan Calon Nomor Urut 8 L. Tajir Syahroni dan Drs. M. Zainuddin Rifai menyerahkan syarat dukungan tahap I 39.090 orang hasil verifikasi tahap I: I memenuhi syarat 9.378 (1,02%), dukungan tahap II: 37.009 orang, hasil verifikasi tahap II: 29.459 (3,19%), sehingga total 38.837 orang (4,21%) (Bukti T-13 sampai dengan Bukti T-18.12);
 3. Pasangan Calon Nomor Urut 9 (Drs. H.L.Zoelkarnaen,, M.M dan Drs. H.L. Azhari, M.Pdl) menyerahkan syarat dukungan tahap I : 37.104 orang, hasil verifikasi tahap I memenuhi syarat : 30.885 orqang (3,34 %), dukungan tahap II: 9.235 orang, hasil verifikasi tahap II: 8.058 orang (0,87%), sehingga total 38.943 orang (4,22 %). (Bukti T-19 sampai dengan Bukti T-24.10).
- c). Bahwa berdasarkan jumlah dukungan tersebut di atas, maka Pasangan Calon Lalu Abdul Hadi Faisal, S.H dan Drs. L. Fadlan Pranegara, M.Pd, M.Si memperoleh dukungan 39.923 orang (4,32 %), Pasangan Calon Nomor Urut 8 L.Tajir Syahroni dan M. Zainuddin Rifa`i, memperoleh dukungan 38.837 orang (4,21%) serta Pasangan Calon Nomor Urut 9 Drs. H. L. Zoelkarnaen, M.M dan Drs. H.L. Azhari, M.Pdl memperoleh dukungan 38.943 orang (4,22%) sehingga jelas-jelas telah memenuhi syarat sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010.
- d). Bahwa tuduhan Pemohon dalam permohonannya poin 9c yang menyatakan Termohon tidak pernah melakukan verifikasi faktual terhadap pasangan calon perseorangan Nomor Urut 7, Nomor Urut 8 dan Nomor Urut 9 khususnya di Desa Bujak Kecamatan

Batukeliang berdasarkan surat pernyataan Ketua PPS Desa Bujak atas nama Ariadi Aprilianto tertanggal 20 Juni 2010 adalah tidak benar dan sangat mengada-ada, oleh karena Pasangan Calon Nomor Urut 8 tidak pernah mengambil dukungan dari Desa tersebut, juga saudara Ariadi Aprilanto bukan sebagai Ketua PPS sedangkan yang menjadi Ketua PPS di Desa Bujak adalah Usman Faisal, S.Pdi, (Bukti T-32 dan Bukti T-33). Selanjutnya yang paling menyolok rekayasa dari Pemohon adalah saudara Ariadi Aprilianto tidak pernah membuat surat pernyataan tentang tidak pernah melakukan verifikasi faktual, seperti yang dituduhkan oleh Pemohon. Justru sebaliknya berdasarkan surat pernyataan dari Ariadi Aprilianto S.Pdi pada tanggal 26 Juni 2010 menyatakan bahwa dia bukan sebagai Ketua PPS Desa Bujak dan telah melakukan verifikasi faktual di Desa Bujak untuk Pasangan Calon perseorangan Nomor Urut 7 dan Nomor Urut 9 (Bukti T-9.13 dan Bukti T-21.12);

- e). Bahwa selanjutnya menurut logika politik tidak ada korelasi antara jumlah dukungan calon perseorangan pada waktu pendaftaran di KPU dengan perolehan hasil pasangan calon perseorangan pada pemungutan suara. Kemudian untuk melaksanakan asas-asas penyelenggaraan Pemilu, khususnya asas jujur, adil, tertib penyelenggara Pemilu, serta akuntabilitas, dan untuk menjamin hak konstitusional setiap warga negara untuk memilih dan dipilih, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tidak ada alasan untuk menyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dukungan terhadap bakal pasangan calon yang nyata-nyata memenuhi syarat (MS) dukungan.

KPU Kabupaten Lombok Tengah selaku penyelenggara Pemilu beserta jajarannya PPK dan PPS, menjamin agar asas-asas pemilu terlaksana dengan baik, sehingga pemilih merasa aman untuk menentukan pilihannya tanpa adanya intervensi dari pasangan calon manapun. Disinilah sesungguhnya kedaulatan

ada di tangan rakyat diberikan jaminan sesuai rumusan demokrasi yang benar.

d. Bantahan terhadap persoalan nomor 4

Termohon meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Drs. H. Lalu Makmur Shaleh dan Saparudin padahal Pasangan Nomor Urut 3 tersebut mendapat dukungan ganda dari Partai PKPB yang sebelumnya telah mencabut dukungannya terhadap bakal calon atas nama TGH. Syamsul Hadi dan Ir. H. Masnun Hasbullah, S.Pi., M.M. adalah tidak relevan untuk dikemukakan oleh karena hal itu menyangkut proses pelaksanaan pendaftaran Pemilukada yang bukan termasuk menjadi objek perselisihan Pemilukada, dan yang jelas tidak terbukti adanya dukungan ganda sesuai Berita Acara tentang Klarifikasi Dukungan Parpol kepada Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah dilakukan terhadap Lalu Najwa, S.H dan H.A. Setam, S.H masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris PKPB Kabupaten Lombok Tengah seperti juga diakui Pemohon di dalam permohonannya dimana Partai PKPB telah mencabut dukungannya dari bakal calon tersebut dan kemudian dialihkan dukungannya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 sesuai (Bukti T-26). Sedangkan terkait dengan sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram adalah menyangkut sengketa administrasi yang tidak ada kaitannya dengan objek sengketa hasil penghitungan suara.

e. Bantahan terhadap persoalan nomor 5

Dihampir seluruh PPK se-Kabupaten Lombok Tengah khususnya di Desa Bujak Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 32 orang wajib pilih tidak terdaftar dalam DPT dan sebanyak 32 wajib pilih yang ada di DPT tidak diundang pada waktu pemungutan suara serta sebanyak 4.766 pemilih fiktif yang memiliki tanggal dan bulan kelahiran sama yaitu tanggal 7 bulan 6; Adalah dalil yang dibuat-buat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya oleh karena:

1. Proses pemutakhiran data pemilih telah dilakukan secara

profesional oleh Termohon dengan menetapkan jumlah pemilih sementara tingkat kabupaten berdasarkan rekap DPS dari masing-masing kecamatan dan sebelum daftar pemilih ditetapkan menjadi DPT, PPK dan PPS se-Kabupaten Lombok Tengah juga mengumumkan daftar pemilih tambahan dan jika terdapat calon pemilih yang belum terdaftar dalam DPS didaftarkan menjadi Daftar Pemilih Tambahan (DPTB), selanjutnya di dalam penetapan DPT dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh Tim Kampanye Pasangan Calon, PPK, Camat se-Kabupaten Lombok Tengah, Muspida dan Panwaslukada (Bukti T-27 sampai dengan Bukti T-32);

2. Tidak benar di Desa Bujak sebanyak 32 orang tidak terdaftar dalam DPT. Faktanya nama-nama yang disebutkan di dalam permohonan Pemohon tersebut sudah terdaftar di dalam DPT yang tersebar didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 1, TPS 2, TPS 5, TPS 10, TPS 11, TPS 15, dan TPS 16 (Bukti T-37 sampai dengan Bukti T-43);
3. Tidak benar Termohon tidak memberikan surat panggilan kepada 32 orang pemilih di Desa Bujak yang ada di DPT, oleh karena faktanya Termohon telah memberikan surat pemberitahuan kepada mereka akan tetapi pada saat pemungutan suara para pemilih tersebut tidak berada di tempat seperti pergi ke Malaysia, Sumatera, Bali dan sebagainya, berdasarkan hasil verifikasi oleh PPS Desa Bujak, Kecamatan Batukeliang Kabupaten Lombok Tengah (Bukti T-35 dan Bukti T-36);
4. Tidak benar ada sebanyak 4.766 orang di Desa Bujak sebagai pemilih fiktif, oleh karena pada kenyataannya para pemilih tersebut ada dan telah terdaftar dalam DPT dan pada hari pelaksanaan pemungutan suara telah berumur 17 tahun, akan tetapi karena tidak memiliki tanggal dan bulan lahir, maka untuk memudahkan administrasi sehingga ditulis pada tanggal dan bulan yang sama yaitu tanggal 7 bulan 6, namun pada esensinya adalah para pemilih tersebut telah berhak untuk memilih pada tanggal 7 Juni 2010 (Bukti

T-37 sampai dengan Bukti T-43);

f. Bantahan terhadap pokok persoalan nomor 6

Adanya intervensi Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH. M. Zainul Majidi, M.A telah melakukan kampanye dengan mobilisasi massa untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang merupakan saudaranya; Sepanjang fakta yang terjadi tidak ada mobilisasi massa atau menggunakan kekuasaan dengan memerintahkan aparat jajaran pemerintahan yang dilakukan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk memilih salah satu calon, lebih khusus Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang kebetulan adalah saudara sepupu dari Gubernur Nusa Tenggara Barat;

g. Bantahan terhadap pokok persoalan nomor 7

Tidak diberikannya salinan Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Suara kepada saksi Pemohon adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, faktanya bahwa Pemohon mengetahui hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon termasuk perolehan suara yang diperoleh Pemohon sendiri adalah dari hasil rekapitulasi penghitungan suara yang diberikan oleh Termohon kepada masing-masing saksi pasangan calon.

h. Bantahan terhadap persolan nomor 8 dan 9

Terjadi permainan politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4 dalam bentuk pembagian uang, semen, sabun, baju adat dan lain sebagainya serta melakukan kampanye pada masa hari tenang.

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut di atas adalah tidak benar telah terjadi seperti apa yang dituduhkan, oleh karena selama tahapan Pemilukada tidak ada fakta atau isu tentang adanya *money politic* maupun pelanggaran terhadap pelaksanaan kampanye pada hari tenang. sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku bila terjadi pelanggaran-pelanggaran terkait dengan *money politic* dan pelanggaran kampanye akan diproses melalui Panwaslukada dan kemudian meneruskan temuannya tersebut kepada pihak yang berwenang, bila itu menyangkut pelanggaran administrasi direkomendasikan kepada KPU Kabupaten

Lombok Tengah, sedangkan jika ada unsur pidana diserahkan kepada pihak kepolisian.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan sah dan berlaku penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-017.433830/2010 tanggal 11 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Putaran Kedua Tahun 2010 dengan peserta Pemilu:
 - 1) TGH. Lalu Gede Sakti Muhammad Ali Wirasakti Amir Murni, Lc, MA dan Drs. H. Elyas Munir Jaelani sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 Nomor Urut 2;
 - 2) H. Moh. Suhaili FT,S.H dan Drs. H. Lalu Normal Suzana sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 Nomor Urut 4;
- 3) Menyatakan sah hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-017.433830/2010 tanggal 11 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 dengan perolehan suara sah sebagai berikut:
 1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara sah 95.059 atau 20,2%
 2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara sah 128.079 atau 27,2%
 3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara sah 20,736 atau 4,4%
 4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh suara sah 111.204 atau 23,6%
 5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara sah 20.392 atau 4,3%
 6. Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh suara sah 80.307 atau 17,0%
 7. Pasangan Calon Nomor Urut 7 memperoleh suara sah 2.730 atau 0,6%

8. Pasangan Calon Nomor Urut 8 memperoleh suara sah 3.896 atau 0,8%
9. Pasangan Calon Nomor Urut 9 memperoleh suara sah 9.228 atau 2.0%.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-43, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Formulir Model DB-KWK, Formulir Model DB1- KWK, Lampiran 1 Model DB1- KWK, Lampiran 2 DB1-KWK.
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan/Penetapan Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 di Kabupaten Lombok Tengah;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Daftar Hadir Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Tim Pemeriksa dan Penilai Kesehatan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Rekam Medik atas nama H.Suhaili, FT ,S.H di Rumah Sakit Umum Daerah Praya;
6. Bukti -6 : Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Kesehatan Secara Jasmani dan Rohani atas nama H. Moh. Suhaili, Ft, S.H;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Kepala Daerah dan wakil Keapala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 atas nama L.ABDUL HADI FAiSAL, S.H, dan Drs. L. Fadlan Prayanegara, M.Pd, Msi;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Formulir Model B7-PKWK Tanda Terima rekapitulasi dokumen dukungan bakal pasangan calon atas nama L. Abdul Hadi Faisal, S.H, dan Drs. L. Fadlan Prayanegara, M.Pd, Msi;

9. Bukti T -9 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 Tahap Pertama atas nama L. Abdul Hadi Faisal, S.H, dan Drs. L. Fadlan Prayanegara, M.Pd, Msi;
10. Bukti T-9.1 : Fotokopi Formulir Model BA1-PKWK Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas nama L. Abdul Hadi Faisal, S.H, dan Drs. L. Fadlan Prayanegara, M.Pd, Msi;
11. Bukti T.9.2 : Fotokopi Model BA1-PKWK Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Praya Tengah atas nama L. Abdul Hadi Faishal, S.H, dan Drs. L. Fadlan Prayanegara, M.Pd, Msi;
12. Bukti T-9.3 : Fotokopi Model BA1-PKWK Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Kopang atas nama L. Abdul Hadi Faishal, S.H, dan Drs. L. Fadlan Prayanegara, M.Pd, Msi;
13. Bukti T-9.4 : Fotokopi Model BA1-PKWK Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Janapria atas nama L. Abdul Hadi Faishal, S.H, dan Drs. L. Fadlan Prayanegara, M.Pd, Msi;
14. Bukti T-9.5 : Fotokopi Model BA1-PKWK Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan

- Pujut atas nama L. Abdul Hadi Faishal, S.H, dan Drs. L. Fadlan Prayanegara, M.Pd, Msi;
- 15.Bukti T-9.6 : Fotokopi Model BA1-PKWK Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Praya Timur atas nama L. Abdul Hadi Faishal, S.H, dan Drs. L. Fadlan Prayanegara, M.Pd, Msi;
- 16.Bukti T-9.7 : Fotokopi Model BA1-PKWK Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Praya Barat atas nama L. Abdul Hadi Faishal, S.H, dan Drs. L. Fadlan Prayanegara, M.Pd, Msi;
- 17.Bukti T.9.8 : Fotokopi Model BA1-PKWK Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Praya Barat Daya atas nama L. Abdul Hadi Faishal, S.H, dan Drs. L. Fadlan Prayanegara, M.Pd, Msi;
- 18.Bukti T-9.9 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Jonggat atas nama L. Abdul Hadi Faishal, S.H, dan Drs. L. Fadlan Prayanegara, M.Pd, Msi;
- 19.Bukti T-9.10 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Pringgaraya atas nama L. Abdul Hadi Faishal, S.H, dan Drs. L. Fadlan Prayanegara, M.Pd, Msi;

20. Bukti T-9.11 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Batukliang atas nama L. Abdul Hadi Faishal, S.H, dan Drs. L. Fadlan Prayanegara, M.Pd, Msi;
21. Bukti T-9.12 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Batukliang Utara atas nama L. Abdul Hadi Faishal, S.H, dan Drs. L. Fadlan Prayanegara, M.Pd, Msi;
22. Bukti T-9.13 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Bujak atas nama L. Abdul Hadi Faishal, S.H, dan Drs. L. Fadlan Prayanegara, M.Pd, Msi;
23. Bukti T-10 : Fotokopi Rekapitulasi Dukungan Masyarakat Berdasarkan Desa dan Kecamatan Cabup/Cawabup Independen L. Abdul Hadi Faishal, S.H, dan Drs. L. Fadlan Prayanegara, M.Pd, Msi;
24. Bukti T-11 : Fotokopi Formulir Model B7-PKWK-KPU Tanda Terima Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon atas nama L. Abdul Hadi Faishal, S.H, dan Drs. L. Fadlan Prayanegara, M.Pd, Msi;
25. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 Tahap Kedua atas nama L. Abdul Hadi Faisal, S.H, dan Drs. L. Fadlan Prayanegara, M.Pd, Msi;

26. Bukti T.12.1 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Pujut atas nama L. Abdul Hadi Faishal, S.H, dan Drs. L. Fadlan Prayanegara, M.Pd, Msi;
27. Bukti T-12.2 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Praya Timur atas nama L. Abdul Hadi Faishal, S.H, dan Drs. L. Fadlan Prayanegara, M.Pd, Msi;
28. Bukti T-12.3 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Praya Barat atas nama L. Abdul Hadi Faishal, S.H, dan Drs. L. Fadlan Prayanegara, M.Pd, Msi;
29. Bukti T-12.4 : Fotokopi Model BA1-PKWK Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Praya Barat Daya atas nama L. Abdul Hadi Faishal, S.H, dan Drs. L. Fadlan Prayanegara, M.Pd, Msi;
30. Bukti T-12.5 : Fotokopi Model BA1-PKWK Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Batukliang Utara atas nama L. Abdul Hadi Faishal, S.H, dan Drs. L. Fadlan Prayanegara, M.Pd, Msi;
31. Bukti T-13 : Fotokopi rekapitulasi dokumen dukungan bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah atas nama L. Tajir Syahroni dan Drs.. M. Zainuddin Riafai;

14. Bukti T-14 : Fotokopi Formulir Model B7-PKWK Tanda Terima Berkas Dukungan Untuk Pasangan Calon Perseorangan Pemilukada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 atas nama L. Tajir Syahroni dan Drs. M. Zainuddin Rifai;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 Tahap Pertama L. Tajir Syahroni dan Drs. M. Zainuddin Rifai;
16. Bukti T-15.1 : Fotokopi Formulir Model BA1-PKWK Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Praya atas nama L. Tajir Syahroni dan Drs. M. Zainuddin Rifai;
17. Bukti T-15.2 : Fotokopi Formulir Model BA1-PKWK Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Praya Tengah atas nama L. Tajir Syahroni dan Drs. M. Zainuddin Rifai;
18. Bukti T-15.3 : Fotokopi Formulir Model BA1-PKWK Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Kopang atas nama L. Tajir Syahroni dan Drs. M. Zainuddin Rifai;
19. Bukti T-15.4 : Fotokopi Formulir Model BA1-PKWK Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Janapria atas nama L. Tajir Syahroni dan Drs. M. Zainuddin Rifai;

20. Bukti T-15.5 : Fotokopi Formulir Model BA1-PKWK Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Pujut atas nama L. Tajir Syahroni dan Drs. M. Zainuddin Rifai;
21. Bukti T-15.6 : Fotokopi Formulir Model BA1-PKWK Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Praya Barat atas nama L. Tajir Syahroni dan Drs. M. Zainuddin Rifai;
22. Bukti T-15.7 : Fotokopi Formulir Model BA1-PKWK Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Praya Barat Daya atas nama L. Tajir Syahroni dan Drs. M. Zainuddin Rifai;
23. Bukti T-15.8 : Fotokopi Formulir Model BA1-PKWK Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Jonggat atas nama L. Tajir Syahroni dan Drs. M. Zainuddin Rifai;
24. Bukti T-15.9 : Fotokopi Formulir Model BA1-PKWK Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Pringgata atas nama L. Tajir Syahroni dan Drs. M. Zainuddin Rifai;
25. Bukti T-15.10 : Fotokopi Formulir Model BA1-PKWK Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan

- Batukliang atas nama L. Tajir Syahroni dan Drs. M. Zainuddin Rifai;
26. Bukti T-16 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Sekbupaten Lombok Tengah Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010-2015;
27. Bukti T-17 : Fotokopi Formulir Model B7-PKWK Tanda Terima Berkas Dukungan atas nama L. Tajir Syahroni dan Drs. M. Zainuddin Rifai;
28. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 Tahap Pertama L. Tajir Syahroni dan Drs. M. Zainuddin Rifai;
29. Bukti T-18.1 : Fotokopi Formulir Model BA1-PKWK Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Praya atas nama L. Tajir Syahroni dan Drs. M. Zainuddin Rifai;
30. Bukti T-18.2 : Fotokopi Formulir Model BA1-PKWK Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Praya Tengah atas nama L. Tajir Syahroni dan Drs. M. Zainuddin Rifai;
31. Bukti T-18.3 : Fotokopi Formulir Model BA1-PKWK Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Kopang atas nama L. Tajir Syahroni dan Drs. M. Zainuddin Rifai;

32. Bukti T-18.4 : Fotokopi Formulir Model BA1-PKWK Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Janapria atas nama L. Tajir Syahroni dan Drs. M. Zainuddin Rifai;
33. Bukti T-18.5 : Fotokopi Formulir Model BA1-PKWK Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Pujut atas nama L. Tajir Syahroni dan Drs. M. Zainuddin Rifai;
34. Bukti T-18.6 : Fotokopi Formulir Model BA1-PKWK Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Praya Timur atas nama L. Tajir Syahroni dan Drs. M. Zainuddin Rifai;
35. Bukti T-18.7 : Fotokopi Formulir Model BA1-PKWK Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Praya Barat atas nama L. Tajir Syahroni dan Drs. M. Zainuddin Rifai;
36. Bukti T-18.8 : Fotokopi Formulir Model BA1-PKWK Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Praya Barat Daya atas nama L. Tajir Syahroni dan Drs. M. Zainuddin Rifai;
37. Bukti T-18.9 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia

Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Jonggat atas nama L. Tajir Syahroni dan Drs. M. Zainuddin Rifai;

38. Bukti T-18.10 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Pringgarata atas nama L. Tajir Syahroni dan Drs. M. Zainuddin Rifai;
39. Bukti T-18.11 : Fotokopi Formulir Model BA1-PKWK Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Batukliang atas nama L. Tajir Syahroni dan Drs. M. Zainuddin Rifai;
40. Bukti T-18.12 : Fotokopi Formulir Model BA1-PKWK Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Batukliang Utara atas nama L. Tajir Syahroni dan Drs. M. Zainuddin Rifai;
41. Bukti T-19 : Fotokopi Jumlah Dukungan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah;
42. Bukti T-20 : Fotokopi Formulir Model B7-PKWK Tanda Terima Berkas Dukungan atas nama Drs. H.L Zulkarnaen M.M dan Drs. H.L Azhari Mpd;
43. Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 Tahap Pertama;
44. Bukti T-21.1 : Fotokopi Formulir Model BA1-PKWK Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan

Praya atas nama L. Abdul Hadi Faishal, S.H dan Drs. Lalu Padlan Prayanegara;

44. Bukti T-21.2 : Fotokopi Formulir Model BA1-PKWK Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Praya Tengah atas nama Drs. H.L Zulkarnaen, M.M dan Drs. Azhari, Mpdj;
45. Bukti T-21.3 : Fotokopi Formulir Model BA1-PKWK Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Kopang atas nama Drs. H.L Zulkarnaen, M.M dan Drs. Azhari, Mpdj;
46. Bukti T-21.4 : Fotokopi Formulir Model BA1-PKWK Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Janapria atas nama Drs. H.L Zulkarnaen, M.M dan Drs. Azhari, Mpdj;
47. Bukti T-21.5 : Fotokopi Formulir Model BA1-PKWK Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Pujut atas nama Drs. H.L Zulkarnaen, M.M dan Drs. Azhari, Mpdj;
48. Bukti T-21.6 : Fotokopi Formulir Model BA1-PKWK Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Praya Timur atas nama Drs. H.L Zulkarnaen, M.M dan Drs. Azhari, Mpdj;

49. Bukti T-21.7 : Fotokopi Formulir Model BA1-PKWK Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Praya Barat atas nama Drs. H.L Zulkarnaen, M.M dan Drs. Azhari, Mpd;
50. Bukti T-21.8 : Fotokopi Formulir Model BA1-PKWK Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Praya Barat Daya atas nama Drs. H.L Zulkarnaen, M.M dan Drs. Azhari, Mpd;
51. Bukti T-21.9 : Fotokopi Formulir Model BA1-PKWK Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Jonggat atas nama Drs. H.L Zulkarnaen, M.M dan Drs. Azhari, Mpd;
52. Bukti T-21.10 : Fotokopi Formulir Model BA1-PKWK Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Pringgarata atas nama Drs. H.L Zulkarnaen, M.M dan Drs. Azhari, Mpd;
53. Bukti T-21.11 : Fotokopi Formulir Model BA1-PKWK Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Batukliang atas nama Drs. H.L Zulkarnaen, M.M dan Drs. Azhari, Mpd;
54. Bukti T-21.12 : Fotokopi Formulir Model BA1-PKWK Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat

- Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Batukliang Utara atas nama Drs. H.L Zulkarnaen, M.M dan Drs. Azhari, Mpdj;
55. Bukti T-21.13 : Fotokopi Formulir Model BA1-PKWK Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Bujak atas nama Drs. H.L Zulkarnaen, M.M dan Drs. Azhari, Mpdj;
56. Bukti T-22 : Fotokopi Pendukung Tambahan Pasangan Calon Drs. H. Lalu Zoelkarnain, M.M dan Drs. H. Lalu Azhari, M.Pdj;
57. Bukti T-23 : Fotokopi Formulir Model B7-PKWK Tanda Terima Berkas Dukungan atas nama Drs. H.L Zulkarnaen, M.M dan Drs. Azhari, Mpdj;
58. Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 Tahap Kedua atas nama Drs. H.L Zulkarnaen, M.M dan Drs. Azhari, Mpdj;
59. Bukti T-24.1 : Fotokopi Formulir Model BA1-PKWK Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Praya atas nama Drs. H.L Zulkarnaen, M.M dan Drs. Azhari, Mpdj;
60. Bukti T-24.2 : Fotokopi Formulir Model BA1-PKWK Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Praya Tengah atas nama Drs. H.L Zulkarnaen, M.M dan Drs. Azhari, Mpdj;

61. Bukti T-24.3 : Fotokopi Formulir Model BA1-PKWK Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Kopang atas nama Drs. H.L Zulkarnaen, M.M dan Drs. Azhari, Mpd;
62. Bukti T-24.4 : Fotokopi Formulir Model BA1-PKWK Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Janaperia atas nama Drs. H.L Zulkarnaen, M.M dan Drs. Azhari, Mpd;
63. Bukti T-24.5 : Fotokopi Formulir Model BA1-PKWK Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Praya Barat atas nama Drs. H.L Zulkarnaen, M.M dan Drs. Azhari, Mpd;
64. Bukti T-24.6 : Fotokopi Formulir Model BA1-PKWK Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Jonggat atas nama Drs. H.L Zulkarnaen, M.M dan Drs. Azhari, Mpd;
65. Bukti T-24.7 : Fotokopi Formulir Model BA1-PKWK Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Pringgarata atas nama Drs. H.L Zulkarnaen, M.M dan Drs. Azhari, Mpd;
66. Bukti T-24.8 : Fotokopi Formulir Model BA1-PKWK Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat

- Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Batukliang atas nama Drs. H.L Zulkarnaen, M.M dan Drs. Azhari, Mpd;
67. Bukti T-24.9 : Fotokopi Formulir Model BA1-PKWK Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Bujak atas nama Drs. H.L Zulkarnaen, M.M dan Drs. Azhari, Mpd;
68. Bukti T-24.10 : Fotokopi Formulir Model BA1-PKWK Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Batukliang Utara atas nama Drs. H.L Zulkarnaen, M.M dan Drs. Azhari, Mpd;
69. Bukti T-25 : Fotokopi Formulir Model B-KWK Surat Pencalonan atas nama Drs. H. Lalu Makmur Sholeh dan Drs. H. Saparuddin;
70. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara tentang Klarifikasi Dukungan Parpol Kepada Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010;
71. Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010;
72. Bukti T-28 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010;
73. Bukti T-29 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno hari Sabtu tanggal 8 Mei 2010;
74. Bukti T-30 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap;

75. Bukti T-31 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Nomor 35/Kpts/KPU-Kab-017.433830 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010;
76. Bukti T-32 : Fotokopi Berita Acara Nomor 01/PPS.BJK/I/2010 menetapkan Usman Faesal. S.Pd.i sebagai Ketua PPS Desa Bujak;
77. Bukti T-33 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ariadi Aprilianto, S.Pd.i sebagai anggota PPS Desa Bujak;
78. Bukti T-34 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Abdul Mu'in tentang telah diberikan undangan memilih Pemilukada Kabupaten Lombok Tengah tanggal 7 Juni 2010;
79. Bukti T-35 : Fotokopi Hasil Verifikasi Oleh PPS Nama-Nama Yang Didalilkan Pemohon Tidak Mendapat Surat pemberitahuan Waktu dan Tempat Memilih Bagi Pemilih Oleh Panitia Pemungut Suara Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
80. Bukti T-36 : Fotokopi Hasil Verifikasi Oleh PPS Yang Didalilkan Pemohon Tidak Terdaftar Dalam DPT Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
81. Bukti T-37 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 diTPS 1, Desa Bujak, Kecamatan Batukliang;
82. Bukti T-38 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di TPS 2, Desa Bujak, Kecamatan Batukliang;
83. Bukti T-39 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di TPS 5, Desa Bujak, Kecamatan Batukliang;
84. Bukti T-40 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di TPS 10, Desa Bujak, Kecamatan Batukliang;

85. Bukti T-41 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di TPS 11, Desa Bujak, Kecamatan Batukliang;
86. Bukti T-42 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di TPS 16, Desa Bujak, Kecamatan Batukliang;
87. Bukti T-43 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di TPS 15, Desa Bujak, Kecamatan Batukliang;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait I Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Lalu Gede Muhammad Ali Wira Sakti Amir Murni, Lc.MA dan Drs. H. Elyas Murni Jaelani memberi keterangan tertulis yang diterima di persidangan pada tanggal 29 Juni 2010 menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 23 tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 tertanggal 21 April 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Lombok Tengah Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 tertanggal 23 April 2010 diketahui bahwa Pihak Terkait adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 2;
2. Bahwa selanjutnya sesuai dengan tahapan program yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, diketahui bahwa penyelenggaraan pemilihan umum Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 telah diselenggarakan pada tanggal 7 Juni 2010 secara demokratis sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu dan terhadap penyelenggaraan pemilihan tersebut, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-017.433830/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Lombok Tengah Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-017.433830/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Putaran Kedua Tahun 2010 masing masing tertanggal 11 Juni 2010 diketahui bahwa Pihak Terkait atas nama pasangan calon TGH. Lalu Gede Muhammad Ali Wira Sakti Amir Murni, LC., M.A., dan Drs. H. Elyas Munir Jaelani dengan perolehan suara sah sebanyak 128.079 dan Pihak Terkait atas nama M. Moh. Suhaili FT, SH., dan Drs. Lalu Normal Suzana memperoleh suara sah sebanyak 111.204 telah ditetapkan sebagai peserta pemilu yang masuk ke dalam putaran kedua.

3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, nampak bahwa Pihak Terkait dalam hal ini pasangan calon TGH. Lalu Gede Muhammad Ali Wira Sakti Amir Murni, LC., MA., dan Drs. H. Elyas Munir Jaelani memiliki kepentingan terhadap permohonan Pemohon sehingga sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Peselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), beralasan hukum apabila Mejjelis Hakim Konstitusi yang mulia menerima pasangan calon TGH. Lalu Gede Muhammad Ali Wira Sakti Amir Murni, LC., MA., dan Drs. H. Elyas Munir Jaelani untuk menjadi Pihak Terkait dalam perkara ini.

Bahwa selanjutnya Pihak Terkait akan menguraikan bantahan-bantahan dalam bentuk eksepsi dan jawaban sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI

TENTANG PERMOHONAN PEMOHON YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL

1. Bahwa permohonan Pemohon pada bagian perihal nampak bahwa keberatan Pemohon adalah terkait dengan Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 yang dilakukan oleh Termohon.
2. Bahwa akan tetapi dalam uraian permohonan Pemohon tertanggal 25 Juni 2010 setebal 27 (dua puluh tujuh) halaman, Pemohon sama sekali tidak memberikan gambaran menggambarkan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon dan begitupun dalam *petitumnya* tidak ada menguraikan

perhitungan yang benar menurut penghitungan Pemohon sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Padahal berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 dan 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah mensyaratkan agar "permohonan Pemohon sekurang-kurangnya memuat secara jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan meminta untuk membatalkan hasil penghitungan yang ditetapkan oleh Pemohon serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon".

3. Bahwa oleh karena dalam permohonan Pemohon tidak menguraikan hal-hal yang telah digariskan oleh PMK sebagaimana Termohon sebutkan di atas, maka sangat mendasar apabila permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

KABURNYA PERMOHONAN PEMOHON TENTANG ADANYA UPAYA SISTEMATIS, MASIF, TERSTRUKTUR DAN TERENCANA.

4. Bahwa dalam uraian permohonan Pemohon angka 6, angka 7, dan angka 8 halaman 5 dan halaman 6 pada pokoknya disebutkan bahwa jumlah suara yang sah yang didapatkan oleh Pihak Terkait adalah merupakan hasil rekayasa yang dilakukan oleh Termohon, yang pelaksanaannya tidak jujur, tidak bebas, tidak adil, tidak transparan dan sangat memihak serta penuh kecurangan yang diatur secara sistematis, masif, terstruktur dan terencana;
5. Bahwa akan tetapi dalam uraian permohonan Pemohon selanjutnya sesungguhnya tidak memberikan gambaran secara utuh tentang upaya apa yang telah dilakukan oleh Termohon dalam memenangkan salah satu pasangan calon. Padahal jika kita mau belajar dari Putusan Majelis Hakim Konstitusi dalam perkara Nomor 41/PHPU.D -VI/2008 yang diputus pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2008 dan Putusan Nomor 22/PHPU.D-VI/2010 yang diputus pada tanggal 10 Juni 2010 yang lalu serta memperhatikan penjelasan Majelis Hakim Konstitusi pada persidangan pada tanggal 24 Juni lalu, maka jelas bahwa sifat masif, terstruktur dan terencana sesungguhnya dititik tekankan pada upaya penyelenggara dalam memenangkan salah satu pasangan calon dengan cara-cara sebagai berikut (a). Petugas KPPS melakukan penggelembungan suara dengan mencoblos sendiri surat suara (b). digunakannya formulir-formulir yang tidak standar (baku) dalam

melakukan rekapitulasi (c). penghitungan suara tanpa memerinci perolehan suara per TPS (d). penghitungan suara dilakukan tidak per TPS melainkan penghitungan suara dilakukan per desa (a). dilakukannya penghitungan suara di jalan-jalan dan (f). adanya instruksi yang terstruktur dari kepala daerah atau penyelenggara pemilihan umum yang melibatkan seluruh komponen pemerintahan maupun penyelenggara dari tingkat teratas sampai tingkat terendah.

6. Bahwa dengan merujuk pada landasan yuridis di atas, yang kemudian dihubungkan dengan uraian permohonan Pemohon, maka sesungguhnya **tidak** digambarkannya hal-hal apa yang telah dilakukan oleh penyelenggara sehingga Pemohon menyatakan bahwa telah menguntungkan Pihak Terkait. Sehingga oleh karena dalam uraian permohonan Pemohon tidak diuraikan secara terang, tegas, lugas dan jelas, maka jelas bahwa permohonan Pemohon telah mengidap kekaburan sehingga oleh karenanya, sangat beralasan apabila Majelis Hakim Konstitusi yang mulia menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon sepanjang telah diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait.
2. Bahwa benar yang di dalilkan Pemohon pada angka 1 dan 2 permohonannya yang menyatakan bahwa Pemohon adalah peserta pemilihan umum dengan Nomor Urut 1 yang pelaksanaan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 telah dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2010.
3. Bahwa selanjutnya benar apa yang didalilkan Pemohon pada angka 3 (tiga) sepanjang mengenai pada tanggal 11 Juni 2010 Komisi Pemilihan umum (KPU) Kabupaten Lombok Tengah telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 40/Kpts/ KPU - Kab - 017.433830/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 41/Kpts/KPU-Kab -017.433830/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Putaran Ke

Dua Tahun 2010, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dari hasil rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, Pasangan Calon Nomor 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam putaran kedua dan kebenaran atas hal ini nampak pula dalam uraian permohonan Pemohon pada angka 5;

4. Bahwa selanjutnya tidak benar apa yang didalilkan Pemohon pada angka 3, angka 6, dan angka 7 sepanjang yang menyatakan bahwa Pihak Terkait memperoleh suara sah sebanyak 128.079 karena telah digelembungkan suaranya oleh Pemohon dan perolehan suara *a quo* menurut Pemohon disebabkan karena dalam penyelenggaraan pemilu kada dilaksanakan dengan rekayasa, tidak adil, tidak jujur, tidak babas, tidak transparan yang penuh dengan praktik kecurangan yang diatur secara sistematis, masif dan terencana.

Bahwa ketidak benaran ini sesungguhnya terlihat dari uraian Pemohon selanjutnya yang sama sekali tidak menggambarkan pada tingkat mana pengelembungan suara tersebut telah dilakukan oleh Termohon maupun Pihak Terkait. Sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal ini sesungguhnya hanya asumsi belaka oleh karena terhadap dalil Pemohon yang demikian patut di tolak atau dikesampingkan.

5. Bahwa selanjutnya pada angka 8 permohonan Pemohon didalilkan bahwa Pemohon telah dirugikan atas berbagai pelanggaran dan kecurangan yang terjadi. Dimana menurut Pemohon bahwa atas rangkaian pelanggaran tersebut telah menguntungkan Pihak Terkait dan bentuk pelanggaran yang Pemohon maksud yang ada hubungannya dengan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat wajib pilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap sejumlah 32 orang dan menurut Pemohon ada 5000 orang dimasing-masing kecamatan yang tidak terdaftar dalam pemilih tetap sehingga jumlah yang tidak terdaftar dalam data pemilih tetap adalah sejumlah 60.000,- yang kemudian jika ditambah dengan perolehan rekapitulasi suara Pemohon yaitu 95.059 ditambah dengan pemilih yang tidak terdaftar maka menurut Pemohon akan memperoleh suara sebanyak 155.059 (vide uraian pemohon pada angka 10 halaman 13 dan halaman 14 dan angka 4 halaman 20-21);

- b. Terdapat 32 (tiga puluh dua) pemilih yang tidak mendapatkan undangan (*vide* uraian pemohon pada angka 10 halaman 15-17);
 - c. Adanya intervensi dari Gubernur Nusa Tenggara Barat guna memenangkan Pihak Terkait melalui cara melakukan mobilisasi massa di Desa Kawo Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah (*vide* uraian permohonan Pemohon angka 6 halaman 21);
 - d. Terjadi permainan politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Pihak Terkait di berbagai desa di wilayah pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2010 (*vide* uraian permohonan Pemohon angka 8 halaman 23 dan angka 11 halaman 25).
6. Bahwa terhadap fakta yang diuraikan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, sesungguhnya merupakan fakta yang mengada-ada. Sebab terkait dengan penetapan DPT dan dugaan adanya pemilih yang tidak diundang sesungguhnya telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya. Sebagaimana terlihat dalam Peraturan Komisi Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang pada pokoknya menyatakan bahwa terkait dengan sumber data, pemerintah menyerahkan data penduduk potensial kepada KPU kabupaten/kota berkenaan dengan pemutakhiran dan validitas data pemilih [*vide* Pasal 9 ayat (1)] dan setelah melakukan validasi, dilakukan penetapan data pemilih tetap melalui rapat piano terbuka yang dihadiri oleh panwaslu kabupaten/kota, tim kampanye pasangan calon dan KPU kabupaten Kota dan dalam rapat terbuka tim kampanye pasangan calon dapat mengajukan keberatan atau masukan/koreksi data sepanjang data tersebut valid untuk diadakan perubahan [*vide* Pasal 27 ayat (4) dan ayat (5)]. Dan terhadap aturan tersebut, sesungguhnya telah dilakukan secara saksama oleh Termohon;
7. Bahwa selanjutnya terkait dengan dugaan adanya pemilih yang tidak memperoleh undangan, maka yang berlaku dalam proses demokrasi adalah prinsip "STELSEL AKTIF" atau dengan kata lain pemilihlah yang harus aktif untuk ikut serta

- menyukseskan pemilihan umum yang jujur sehingga terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terdapat 32 orang yang tidak dipanggil adalah bukan merupakan kesalahan Termohon.
8. Bahwa khusus terhadap tuduhan Pemohon mengenai adanya tuduhan *money politik* yang dilakukan oleh tim Pihak Terkait sesungguhnya tidak benar, dan hal mana sesungguhnya mengenai pelanggaran-pelanggaran terkait dengan *money politic* sesungguhnya telah memiliki mekanisme hukum. Hal mana sebagaimana terlihat dalam Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 22/PHPU-D/V/111/2010 tertanggal 10 Juni 2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila terdapat sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah maka tugas atau wilayah panwaslu untuk menyikapinya dan akan meneruskan temuan dan laporan kepada instansi yang berwenang. Sehingga terhadap keberatan pemohon atas hal ini, layak untuk dikesampingkan.
 9. Bahwa selanjutnya terhadap tuduhan Pemohon yang menyatakan bahwa adanya intervensi dari Gubernur Nusa Tenggara Barat yang nota bene adalah saudara kandung dari Pihak Terkait dengan cara melakukan mobilisasi massa di Desa Kawo Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah adalah sesungguhnya tuduhan yang sesat. Sebab peristiwa tersebut adalah dalam rangka menghadiri acara ulang tahun Nandatul Wathan bukan dalam rangka untuk menghadiri kampanye sebagaimana digariskan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Tehnis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Terlebih melakukan mobilisasi masa secara masif dan terstruktur sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon, sungguh merupakan dalil yang tidak benar dan harus dikesampingkan.
 10. Bahwa selanjutnya terhadap uraian di atas, maka jelas bahwa sesungguhnya Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Lombok Utara Tahun 2010 telah Termohon selenggarakan secara Benar dan Mandiri, Jujur, Adil, Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggara Pemilu, Kepentingan Umum Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efisiensi dan Efektivitas sebagaimana direkomendasikan oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan tuduhan-tuduhan mengenai adanya upaya sistematis, masif, terstruktur dan terencana yang dilakukan oleh Pihak Terkait maupun Pemohon dalam rangka memenangkan pihak terkait adalah merupakan alasan yang prematur dan harus beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini Pihak Terkait mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi *cq* Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan hukum bahwa permohonan keberatan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Permohonan

1. Menerima jawaban dan uraian tanggapan Pihak Terkait dan menolak permohonan keberatan Pemohon untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan sah dan berlaku Keputusan Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-017.433830/2010 tertanggal 11 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 dengan perolehan suara sah yang diperoleh oleh Pihak Terkait Pasangan Calon TGH. Lalu Gede Muh. Ali Wirasakti Amir Murni, Lc., M.A., dan Drs. H. Lalu Elyas Munir Jaeleni sebanyak 128.079 suara;
3. Menyatakan sah Keputusan Termohon Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-017.433830/2010 tertanggal 11 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Putaran Kedua Tahun 2010 atas nama:
 - a. Pasangan Calon Nomor Urut 2 TGH. Lalu Gede Muh. Ali Wirasakti Amir Murni, Lc., M.A., dan Drs. H. Lalu Elyas Munir Jaeleni dengan perolehan suara

sebanyak 128.079.

- b. Pasangan calon Nomor Urut 4 H. Moh. Suhaili FT, S.H dan Drs. H. Lalu Normal Suzana dengan perolehan suara sebanyak 111.204;

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait I atas nama TGH. Lalu Gede Muh. Ali Wirasakti Amir Murni, Lc., M.A., dan Drs. H. Lalu Elyas Munir Jaeleni mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti PT1-1 sampai dengan Bukti PT1-3 sebagai berikut:

1. Bukti PT1-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tertanggal 11 Juni 2010 dengan Model DB-KWK
2. Bukti PT1-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-017.433830/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 tertanggal 11 Juni 2010;
3. Bukti PT1-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 41/Kpts-KPU-Kab-017.433830/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Putaran kedua Tahun 2010 tertanggal 11 Juni 2010;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait II Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama H. Moh Suhaili FT, S.H., dan Drs. H. Lalu Normal Suzana memberi keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan hari Senin tanggal 28 Juni 2010 menguraikan sebagai berikut:

***Incumbent* Mengadu Ke Mahkamah Konstitusi Membuka Aib Sendiri**

Bahwa untuk sebagian besar uraian permohonan Pemohon adalah tidak didasarkan pada fakta-fakta yang sebenarnya atau bahkan untuk sebagian besar dari uraian yang dipaparkan pada permohonan Pemohon mengandung unsur kebohongan belaka. Betapa tidak, semua yang diuraikan dalam permohonan tersebut seakan bertolak belakang dengan apa yang telah berlangsung sebelum Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 dan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Putaran Kedua Tahun 2010. Hal ini dapat dilihat pada fakta sebagai berikut:

I. Pernyataan-Pernyataan Indah Pemohon**1. Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon**

Bahwa ketika penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dihadiri oleh semua Pasangan Calon kecuali H.L. Kelan, S.Pd yang disaksikan segenap lapisan masyarakat (HU. Nurani Rakyat, 24 April 2010, Bukti PT2-I), ketika itu tidak ada tanda-tanda kalau Pemohon dalam hal ini calon *incumbent* atas nama H. Lalu Wiratmaja, SH dan wakilnya M. Bajuri Najamudin pada suatu ketika akan menggugat keabsahan sebagian calon peserta Pemilukada Lombok Tengah. Terkesan ketika itu Pemohon dengan begitu lapangnya menerima penetapan itu dan bahkan ada kesan Pemohon begitu gembiranya mendapatkan Nomor Urut 1 (satu). Menjadi tanda tanya mengapa setelah Pemilukada berlangsung dan hasilnya ditetapkan barulah Pemohon mempertanyakannya;

2. Pernyataan Pemohon Yang Siap Kalah Siap Menang

Bahwa sungguh bijak pernyataan Pemohon di hadapan wartawan tentang tanggapannya menghadapi Pemilukada Lombok Tengah dengan pernyataannya, "Seluruh Calon Bupati/Calon Wakil Bupati harus siap menerima kenyataan alias siap kalah siap menang. Hal yang penting dilakukan bagi peserta Pemilukada Lombok Tengah adalah bertekad menciptakan suasana damai, kenyamanan dan keamanan yang ditunjukkan sebelum dan setelah dilaksanakannya. Pemilukada, sebab Pemilukada

merupakan ajang untuk mencari pemenang yang hasilnya tidak mungkin draw. Pasti ada salah satu yang jadi pemenang” (HU Nurani Rakyat, 18 Mei 2010, Bukti PT2-2).

3. Pernyataan Pemohon Yang Legowo Terima Kekalahan

Bahwa sungguh indah suasana ketika dihari kedua setelah Pemilukada berlangsung ada pernyataan menarik dari Pemohon dihadapan wartawan menyikapi hasil *quick count* Pemilukada Lombok Tengah yang menempatkan Pemohon pada perolehan suara urutan ketiga yang artinya Pemohon tidak masuk pada Pemilukada putaran kedua dengan pernyataannya, "kami secara legowo menerima kekalahan periode 2010-2015 pada Pemilukada 7 Juni lalu merupakan hasil pilihan rakyat dan kemenangan Kabupaten Lombok Tengah".

Selanjutnya Pemohon menghimbau kepada seluruh masyarakat Lombok Tengah agar tetap tenang dan selalu menjaga kondusifitas daerah, sehingga tahapan penyelenggaraan Pemilukada berjalan sesuai yang diharapkan (HU. Nurani Rakyat, 9 Juni 2010, Bukti PT2-3).

Kedua pernyataan tersebut di atas menjadi sangat bertolak belakang dengan apa yang terjadi hari ini dengan diajukannya permohonan ke Mahkamah Konstitusi dengan alasan-alasan yang sangat kuat dibuat-buat dan jauh dari fakta-fakta yang sebenarnya.

II. Pernyataan-Pernyataan Yang Mengandung Kebohongan

1. Pernyataan Pemohon yang menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 Tidak Pernah Melakukan Tes Kesehatan

Pernyataan Pemohon yang menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak pernah melakukan tes kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah adalah pernyataan yang tanpa disadari fakta yang sebenarnya. Untuk menghormati salah satu tahap dalam pelaksanaan Pemilukada ini, yakni tahap pemeriksaan kesehatan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah ditempatkan dalam posisi yang demikian terhormat. Dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan ini, bukan saja Pasangan Calon Nomor Urut 4 sendiri yang hadir di RSUD Praya tetapi diiringi pula

oleh puluhan pendukung dari pasangan ini. Yang tentunya dengan sangat terhormat pula untuk memberikan kesaksian pada persidangan ini.

2. Tuduhan Pemohon Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 Telah Melakukan Pelanggaran Terhadap Norma Susila

Bahwa terhadap pernyataan Pemohon ini, Pihak Terkait memandangnya bagi "Maling teriak Maling". Betapa tidak Pasangan Calon Nomor Urut 4 Pasangan Calon Suhaili Normal atau umum mempopulerkannya dengan sebutan pasangan MAIQ MERES justru bertanya-tanya tentang perekaman dan penyebaran *video* tersebut. Kami merasa tidak pernah merekam ataupun menyebarkannya. Berbagai bukti justru menunjukkan adanya indikasi bahwa Pemohon atau paling tidak yang terkait dengan Pemohon telah dengan sengaja menyebarkan *video* tersebut. Beberapa bukti terhadap hal ini adalah:

Di salah satu desa yakni di Desa Jago Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah yang notabene kepala desanya adalah putera Pemohon sendiri yakni Lalu Wira Abraham pernah memutar *video* dimaksud dengan mengundang masyarakat setempat sambil berkampanye agar Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak dipilih oleh masyarakatnya;

Hal yang sama juga terjadi di beberapa SKPD Kabupaten Lombok Tengah yang secara serempak telah memutar *video* dimaksud yang tentunya ini mengindikasikan bahwa hal yang mustahil kalau tidak ada kaitannya dengan Pemohon lebih-lebih Pemohon pada saat pencalonan masih menjabat sebagai Bupati Lombok Tengah.

Terhadap perekaman dan peredaran *video* ini Pihak Terkait dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 memberikan sebuah pertanggungjawaban sebagai berikut:

- a. Salah satu partai pengusung yakni Partai Keadilan Sejahtera telah melakukan *tabayyun*/klarifikasi dan pengkajian dengan pernyataan sebagai berikut:

"Maka Dewan Syariah Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Nusa Tenggara Barat telah melakukan *tabayyun* kepada yang bersangkutan pada tanggal 11 Mei 2010 di Bertais Mataram dan tanggal 20 Mei 2010 di

Bodak Montong Terep Praya Loteng dengan *tabayyun* tersebut DSW menemukan:

- Pengakuan yang bersangkutan di bawah sumpah (secara lisan) bahwa wanita yang ada pada gambar VCD mesra yang beredar tersebut adalah istrinya yang sah, dan bahwa kejadian tersebut setelah pernikahan;
- Bukti tertulis pernikahan yang bersangkutan dengan wanita teman mesra yang bersangkutan pada VCD tersebut di Desa Karang Sentosa Karang Bahagia Bekasi Jawa Barat yang tertanggal 12 November 2008;
- Surat putusan cerai dengan suami pertama wanita teman mesra yang bersangkutan pada VCD tersebut dari Pengadilan Agama Mataram yang tertanggal 16 Juli 2007.
- Pengakuan tertulis yang bersangkutan di bawah sumpah bahwa wanita yang ada pada gambar VCD mesra yang beredar tersebut adalah istrinya yang sah dan bahwa kejadian tersebut setelah pernikahan.

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka Dewan Syariah Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Nusa Tenggara Barat menyimpulkan bahwa secara syara' yang bersangkutan tidak bersalah karena dia melakukan hal tersebut dengan istri sahnya. Dan bahwa yang bersalah dan termasuk melakukan dosa besar adalah orang yang merekam, membuat dan menyebarkan VCD tersebut (Bayan Dewan Syariah Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Nomor 01/B/K/DSW-PKS/VI/1431 tentang Penyebaran Informasi Isu dan atau Fitnah Terhadap Calon Bupati Yang diusung PKS di Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat; (Bukti PT2-4);

- b. Bahwa sesungguhnya Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 4 berusaha untuk tidak menyikapi secara berlebihan persoalan peredaran video tersebut karena sekali lagi Pihak Terkait tidak pernah merekam diri, membuat ataupun menyebarkannya. Sikap ini Pihak Terkait tempuh semata-mata agar suasana pemilukada Kabupaten Lombok Tengah berjalan dalam suasana aman, damai dan tentram.

- c. Dalam posisi ketika kami terzalimi dengan beredarnya video dimaksud, kami sepenuhnya telah menyerahkan permasalahan ini kepada instansi terkait yang tentunya dengan paparan tersebut diatas, patut kiranya kalau pihak pemohon menjadi pihak yang harus diselidiki dengan segera.

3. Pernyataan Pemohon Bahwa Semua Pimpinan Pondok Pesantren Yang ada di Lombok Tengah Menolak Keras Calon Nomor Urut 4

Pernyataan Pemohon tersebut jelas merupakan kebohongan besar, sebab adalah fakta dari hari kehari dukungan terhadap Pasangan Calon Nomor 4 ini seakan tak ubahnya seperti air bah yang mengalir dari segala penjuru. Ormas keagamaan terbesar di Lombok Tengah justru sepakat bulat mendukung Pasangan Calon Nomor 4 ini. Melalui tokoh-tokohnya seperti:

- a. TGH. Ma'arif Makmun Diranse pimpinan pondok pesantren Al-Ma'arif Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah yang juga Ketua Dewan Syuro PKNU dan pucuk Pimpinan Nahdlatul Ulama Lombok Tengah telah dengan terbuka mengajak ummatnya untuk mendukung Pasangan Nomor Urut 4 atau yang lebih dikenal dengan pasangan Paket MAIQ MERES (Nurani Rakyat edisi 24 Juni 2010; Bukti -5);
 - b. TGH. L.M. Turmuzi Badarudin pimpinan Pondok Pesantren Qamarul Huda Bagu Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah juga dengan segenap jamaahnya telah dengan berbulat tekad mendukung Pasangan Nomor Urut 4 (HU. Nurani Rakyat edisi 16 Juni 2010; Bukti 6);
 - c. Tokoh-tokoh NU lainnya dan juga Generasi Muda NU (GMNU) Lombok Tengah juga menyatakan dukungannya (HU. Nurani Rakyat edisi 21 Juni 2010; Bukti -7);
 - d. Disamping itu Forum Kepala Desa, Forum Sekretaris Desa, Forum Pamswakarsa dan berbagai profesi lainnya seperti Persatuan Perawat dan Persatuan Guru juga telah menyatakan dukungannya.
4. Pernyataan Pemohon bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 melakukan politik uang.

Bahwa terhadap pernyataan Pemohon tersebut adalah jelas tidak benar dan bohong belaka, justru yang muncul sebagai pembicaraan tentang adanya

politik uang ini justru dilakukan oleh Pemohon dalam bentuk bagi-bagi uang, pasir urug, pemberian genzet yang hampir menyeluruh Pihak Terkait temukan di Kecamatan-Kecamatan di Lombok Tengah;

5. Pernyataan Pemohon Bahwa Masyarakat Lombok Tengah Pada Kenyataannya Sampai Sekarang Melakukan Penolakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

Bahwa pernyataan tersebut juga tidak disadari fakta yang ada. Setelah Pemilukada Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 7 Juni 2010 berlangsung justru masyarakat kini siap-siap menanti pelaksanaan Pemilukada putaran kedua. Keadaan yang digambarkan oleh Pemohon bahwa kondisi Lombok Tengah saat ini dalam kondisi tidak aman dan tidak stabil adalah pernyataan yang menyatakan telah terjadi unjuk rasa besar-besaran ke kantor Termohon yang membuat suasana tidak kondusif.

III. Bentuk-Bentuk Lain Tindakan Pemohon Dalam Upaya Meraih Dukungan

Bahwa pernyataan Pemohon yang menyatakan Pemilukada Kabupaten Lombok Tengah telah dilaksanakan atas dasar kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran selama tahapan Pemilukada Lombok Tengah Tahun 2010 yang pelaksanaannya tidak jujur, tidak bebas, tidak adil, tidak transparan dan sangat memihak serta penuh dengan praktik kecurangan yang diatur secara sistematis, masif, terstruktur, dan terencana yang secara sengaja dilakukan dan dipersiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Lombok Tengah pernyataan yang keliru karena justru pernyataan ini lebih tepat diarahkan kepada diri pemohon sendiri. Betapa tidak saat ini Pemohon adalah *incumbent* yang masih dalam jabatannya sebagai Bupati Lombok Tengah yang pada faktanya segala potensi yang terkait dengan posisinya sebagai Bupati Lombok Tengah telah dimanfaatkan secara maksimal. Beberapa bukti terhadap kenyataan ini adalah:

1. Deklarasi dan kampanye pasangan Pemohon justru menghadirkan para pimpinan SKPD yang secara terstruktur nyata terlihat di tengah-tengah masyarakat, bahkan untuk memasang balihopun jabatan struktur birokrasi pun dimanfaatkan (HU Nurani Rakyat edisi 1 Maret 2010; Bukti PT-8);
2. Kegiatan-kegiatan yang seyogianya menjadi program pemerintah pada saat-saat menjelang pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Lombok Tengah Tahun

2010 justru dimanfaatkan sebagai ajang kampanye yang mengarah kepada upaya untuk memenangkan Pemohon;

3. Diantara pegawai negeri sipil yang dicap oleh Pemohon tidak menjadi bagian dari barisan pendukung Pemohon mengalami berbagai bentuk intimidasi dan perlakuan zalim lainnya;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas Pihak Terkait dalam hal ini Pasangan Calon Nomor Urut 4 yakni H. Moh. Suhaili Fadhil Thohir, S.H dan Drs. Lalu Normal Suzana memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

- Menolak permohonan Pemohon (*void*) atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menerima keterangan Pihak Terkait dalam hal ini Pasangan Calon Nomor Urut 4 yakni H. Moh. Suhaili Fadhil Thohir, S.H dan Drs. Lalu Normal Suzana seluruhnya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait II Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama H. Moh Suhaili Fadhil Thohiri, S.H., dan Drs. H. Lalu Normal Suzana mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti PT2-1 sampai dengan Bukti PT2-8 sebagai berikut:

1. Bukti PT2-1 : Fotokopi kliping Harian umum Nurani Rakyat Edisi 2048 Tahun VII terbitan Sabtu, 24 April 2010, halama utama lanjut halaman 10, dengan judul "Pasangan Cabup/Cawabup Loteng Cabut Undian Nomor Urut";
2. Bukti PT2-2 : Fotokopi kliping Harian Umum Nurani Rakyat terbitan Selasa, 18 Mei 2010, halama 4, dengan judul "Bupati Loteng Pasangan Calon harus Siap Kalah-Menang";
3. Bukti PT2-3 : Fotokopi kliping Harian Umum Nurani Rakyat Edisi 2084 Tahun VII terbitan Rabu, 9 Juni 2010, halama utama lanjut halaman 10, dengan judul "Paket SALAM tetap Optimis Menang satu putaran, Paket JARI mengaku Legowo terima kekalahan";

4. Bukti PT2-4 : Fotokopi kliping Bayan Dewan Syariah Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Nomor 01/B/K/DSW-PKS/VI/1431 tentang penyebaran informasi isu dan atau fitnah terhadap calon Bupati yang diusung PK-Sejahtera di Lombok Tengah NTB tertanggal 25 Mei 2010;
5. Bukti PT2-5 : Fotokopi kliping Harian Umum Nurani Rakyat Edisi 2098 Tahun VII terbitan Kamis, 24 Juni 2010, halaman utama lanjut halaman 10, dengan judul TGH Ma'arif Makmun Diranse Berjuang Menangkan Paket "MAIQ MERES";
6. Bukti PT2-6 : Fotokopi kliping Harian Umum Nurani Rakyat Edisi 2091 Tahun VII terbitan Rabu, 16 Juni 2010, halaman utama lanjut halaman 10, dengan judul TGH LM Turmuzi Badaruddin: Jemaah Ponpes "Qamarul Huda" Bagu dukung Penuh Paket "MAIQ MERES";
7. Bukti PT2-7 : Fotokopi kliping Harian Umum Nurani Rakyat Edisi 2095 Tahun VII terbitan Senin, 21 Juni 2010, halaman utama lanjut halaman 10, dengan judul Tokoh NU dan GMNU Loteng BERSATU Dukung Paket "MAIQ MERES";
8. Bukti PT2-8 : Fotokopi kliping Harian Umum Nurani Rakyat, dengan judul Deklarasi Pasangan JARI Disinyalir Libatkan Pejabat dan KA-UPT Dikpora Pujut "tertangkap basah" pasang baliho pasangan JARI;

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Juli 2010 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-017.433830/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010, bertanggal 11 Juni 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-017.433830/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Putaran Kedua Tahun 2010, bertanggal 11 Juni 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa substansi atau pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara yaitu Pemilukada Kabupaten Lombok Tengah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-017.433830/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010, bertanggal 11 Juni 2010 maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, sedangkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 41/Kpts/KPU-Kab.017.433830/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Putaran Kedua Tahun 2010, bertanggal 11 Juni 2010 bukan sebagai objek sengketa yang menjadi kewenangan Mahkamah;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten, Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada Kabupaten Lombok Tengah dengan Nomor Urut 1;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Lombok Tengah ditetapkan oleh Termohon pada hari Jumat, 11 Juni 2010 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-017.433830/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 sehingga batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah hari Rabu, 16 Juni 2010 yang terhitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan pada 11 Juni 2010 karena tanggal 12 Juni 2010 dan 13 Juni 2010 adalah hari Sabtu dan Minggu sebagai hari libur yang tidak termasuk dihitung tenggang waktu;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Juni 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 189/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang, Pemohon memiliki kedudukan hukum dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana termuat secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan:

- a. Bahwa Termohon telah keliru atau salah dalam melakukan penghitungan jumlah persentase dengan menulis atau mencantumkan jumlah persen sebagaimana dalam rekapitulasi hasil penghitungan Pemilukada di Tingkat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010;
- b. Bahwa jumlah suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama TGH. Lalu Gede Muhammad Ali Wira Sakti Amir Murni, LC.MA dan Drs. H. Elyas Munir Jaelani sejumlah 128.079, Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama H. Moh. Suhaili FT, S.H dan Drs. H. Lalu Normal Suzana sejumlah 111.204 merupakan hasil rekayasa dalam penyelenggaraan Pemilukada Lombok Tengah Tahun 2010 yang pelaksanaannya tidak jujur, tidak bebas, tidak adil, tidak transparan, dan sangat memihak;
- c. Bahwa kesalahan dan pelanggaran Pemilukada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 telah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 4, Nomor Urut 7, Nomor Urut 8, Nomor Urut 9 dan merugikan Pemohon;
- d. Bahwa kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan Termohon Pemilukada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 disebabkan:
 - Termohon telah meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama H. Moh. Suhaili FT, S.H dan Drs. H. Lalu Normal Suzana dalam penentuan tempat tes kesehatan;
 - Termohon telah memperjual belikan bakal pasangan calon menjadi calon peserta Pemilukada dan tidak pernah melakukan verifikasi faktual bagi Pasangan Calon Nomor Urut 7 atas nama Abdul Hadi Faishal dan Lalu Padlan Prayanegara, Nomor Urut 8 atas nama Tajir Syahroni dan drs. Muhammad Zainuddin Rifai, S.Ag dan Nomor Urut 9 atas nama Drs. Lalu Zoelkarnain, M.M dan Drs. H. Lalu Azhari. M.Pd.i
 - Termohon telah meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. H. Lalu Makmur Sholeh dan Drs. Saparuddin padahal pasangan calon *a quo* mendapatkan dukungan ganda dari partai PKPB;
 - Tidak adanya tindakan dan penyelesaian dari Panwaslu Kabupaten Kabupaten Lombok Tengah dan Termohon tentang tidak terdaftarnya wajib pilih dalam DPT se-Kabupaten Lombok Tengah, DPT yang tidak mendapat undangan untuk melakukan pemungutan suara, adanya pemutakhiran DPT yang tidak akurat, adanya jumlah wajib pilih di 12 kecamatan yang tidak

terdaftar dalam DPT, adanya intervensi dari Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH. M. Zainul Majdi, MA, adanya dugaan pelanggaran terhadap norma susila atas nama Pasangan Calon H. Moh. Suhaili FT, S.H dan Drs. H. Lalu Normal Suzana, adanya permainan politik uang yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 4, tidak diberikannya salinan Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Suara kepada saksi Pemohon, adanya kampanye di hari tenang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4;

[3.13] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-78, maupun saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 29 Juni 2010, masing-masing bernama: 1). Lalu Ading Buntaran S; 2). Lalu Hatman; 3). Lalu Puji Hartono; 4). Syarifuddin; 5). Suriyati; 6). Lalu Hizi; 7). Rahmatullah yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menerangkan adanya kesalahan dan pelanggaran Pemilukada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010;

[3.14] Menimbang bahwa Termohon telah menanggapi dalil-dalil Pemohon tersebut dengan jawaban tertulis yang dilengkapi dengan keterangan lisan, yang secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon. Di samping itu, Termohon juga mengajukan eksepsi yang akan diuraikan di bawah ini;

Dalam Eksepsi

Termohon mendalilkan Termohon mendalilkan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam:

- Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yaitu tidak menguraikan secara jelas mengenai:
 - Objek perselisihan Pemilukada;
 - Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

- permintaan/*petitum* untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- permintaan/*petitum* untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan

1. Pemohon mengklaim telah terjadi penggelembungan suara adalah pendapat yang sangat prematur, oleh karena penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Pemohon tanpa didukung dengan fakta-fakta dan dasar-dasar yang ada;
2. Penghitungan prosentase dilakukan dengan sistem komputerisasi dengan formula suara sah pasangan calon dibagi dengan suara sah seluruh pasangan calon dikalikan 100%, kemudian hasil pembagian tersebut diformat satu digit angka di belakang koma, sehingga angka 1 di belakang koma pada angka 100,1% oleh sistem pada komputer akan otomatis dibulatkan menjadi angka nol;
3. Termohon telah menunjuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya selaku lembaga atau institusi yang bertanggungjawab dalam pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dengan tim pemeriksa kesehatan yang beranggotakan 13 orang dokter dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Lombok Tengah Nomor 16 Tahun 2010 tanggal 8 Maret 2010;
4. Bahwa dugaan pelanggaran norma susila tersebut, tidak ada kaitannya dengan persyaratan sebagai calon dan bukan ruang lingkup tugas dan kewenangan Termohon, dimana Termohon hanya berdasarkan persyaratan calon yang diajukan oleh yang bersangkutan, setelah dilakukan verifikasi dan klarifikasi baik secara administrasi maupun secara faktual berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang bersangkutan telah dinyatakan memenuhi syarat calon;
5. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 7, Nomor Urut 8, dan Nomor Urut 9 adalah pasangan calon dari perseorangan yang telah memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

- 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 8 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 52 Tahun 2009 tentang Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 yang menetapkan syarat minimal/ sekurang-kurangnya dukungan calon perseorangan sebanyak 36.934 orang (4% dari jumlah penduduk Kabupaten Lombok Tengah, yaitu 923.344 jiwa);
6. Pasangan Calon Nomor Urut 7, Nomor Urut 8, dan Nomor Urut 9 telah menyerahkan dokumen dukungan dan telah dilakukan verifikasi oleh Termohon;
 7. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut mendapat dukungan ganda dari Partai PKPB yang sebelumnya telah mencabut dukungannya terhadap bakal calon atas nama TGH. Syamsul Hadi dan Ir. H. Masnun Hasbullah, S.Pi., M.M. adalah tidak relevan untuk dikemukakan oleh karena hal itu menyangkut proses pelaksanaan pendaftaran Pemilukada yang bukan termasuk menjadi objek perselisihan Pemilukada;
 8. Bahwa proses pemutahiran data pemilih telah dilakukan secara profesional oleh Termohon dengan menetapkan jumlah pemilih sementara tingkat kabupaten berdasarkan rekap DPS dari masing-masing kecamatan dan sebelum daftar pemilih ditetapkan menjadi DPT, PPK dan PPS se-Kabupaten Lombok Tengah juga mengumumkan daftar pemilih tambahan dan jika terdapat calon pemilih yang belum terdaftar dalam DPS didaftarkan menjadi Daftar Pemilih Tambahan (DPTB), selanjutnya di dalam penetapan DPT dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh Tim Kampanye Pasangan Calon, PPK, Camat se-Kabupaten Lombok Tengah, Muspida dan Panwaslukada;
 9. Bahwa sepanjang fakta yang terjadi tidak ada mobilisasi massa atau menggunakan kekuasaan dengan memerintahkan aparat jajaran pemerintahan yang dilakukan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk memilih salah satu calon, lebih khusus Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang kebetulan adalah saudara sepupu dari Gubernur Nusa Tenggara Barat;
 10. Bahwa Pemohon mengetahui hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan

calon termasuk perolehan suara yang diperoleh Pemohon sendiri adalah dari hasil rekapitulasi penghitungan suara yang diberikan oleh Termohon kepada masing-masing saksi pasangan calon.

11. Bahwa selama tahapan Pemilu tidak ada fakta atau isu tentang adanya *money politic* maupun pelanggaran terhadap pelaksanaan kampanye pada hari tenang.

[3.15] Menimbang bahwa untuk memperkuat bantahannya, Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-43, dan tidak mengajukan saksi;

[3.16] Menimbang bahwa Pihak Terkait I Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama TGH. Lalu Gede Muhammad Ali Wira Sakti Amir Murni dan Elyas Munir Jaelani memberikan keterangan lisan dan tertulis yang secara lengkapnya diuraikan dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa dalam uraian permohonan Pemohon sama sekali tidak memberikan gambaran menggambarkan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon dan begitupun dalam *petitumnya* tidak ada menguraikan penghitungan yang benar menurut penghitungan Pemohon sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah bahwa oleh karena dalam permohonan Pemohon tidak menguraikan hal-hal yang telah digariskan oleh PMK sebagaimana Termohon sebutkan di atas, maka sangat mendasar apabila permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon sepanjang telah diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait.
2. Bahwa sama sekali tidak menggambarkan pada tingkat mana penggelembungan suara tersebut telah dilakukan oleh Termohon maupun Pihak Terkait;

3. Bahwa selanjutnya pada angka 8 permohonan Pemohon didalilkan bahwa Pemohon telah dirugikan atas berbagai pelanggaran dan kecurangan yang terjadi. Dimana menurut Pemohon bahwa atas rangkaian pelanggaran tersebut telah menguntungkan Pihak Terkait dan bentuk pelanggaran yang Pemohon maksud yang ada hubungannya dengan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:
4. Bahwa terkait dengan penetapan DPT dan dugaan adanya pemilih yang tidak diundang sesungguhnya telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya, sebagaimana terlihat dalam Peraturan Komisi Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang pada pokoknya menyatakan bahwa terkait dengan sumber data, pemerintah menyerahkan data penduduk potensial kepada KPU kabupaten/kota berkenaan dengan pemutakhiran dan validitas data pemilih [*vide* Pasal 9 ayat (1)] dan setelah melakukan validasi, dilakukan penetapan data pemilih tetap melalui rapat piano terbuka yang dihadiri oleh Panwaslu kabupaten/kota, tim kampanye pasangan calon dan KPU kabupaten Kota dan dalam rapat terbuka tim kampanye pasangan calon dapat mengajukan keberatan atau masukan/koreksi data sepanjang data tersebut valid untuk diadakan perubahan [*vide* Pasal 27 ayat (4) dan ayat (5)]. Dan terhadap aturan tersebut, sesungguhnya telah dilakukan secara seksama oleh Termohon;
5. Bahwa proses demokrasi adalah prinsip "STELSEL AKTIF" atau dengan kata lain pemilihlah yang harus aktif untuk ikut serta menyukseskan pemilihan umum yang jujur sehingga terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terdapat 32 orang yang tidak dipanggil adalah bukan merupakan kesalahan Termohon;
6. Bahwa khusus terhadap tuduhan Pemohon mengenai adanya tuduhan *money* politik yang dilakukan oleh tim Pihak Terkait sesungguhnya tidak benar, dan hal mana sesungguhnya mengenai pelanggaran-pelanggaran terkait dengan *money politic* sesungguhnya telah memiliki mekanisme hukum, sehingga terhadap keberatan Pemohon atas hal ini, layak untuk dikesampingkan.
7. Bahwa Gubernur Nusa Tenggara Barat yang notabene adalah saudara kandung dari Pihak Terkait dengan cara melakukan mobilisasi massa di Desa Kawo Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah adalah sesungguhnya

tuduhan yang sesat. Sebab peristiwa tersebut adalah dalam rangka menghadiri acara ulang tahun Nandatul Wathan bukan dalam rangka untuk menghadiri kampanye sebagaimana digariskan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Terlebih melakukan mobilisasi massa secara masif dan terstruktur sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon, sungguh merupakan dalil yang tidak benar dan harus dikesampingkan.

8. Bahwa selanjutnya terhadap uraian di atas, maka jelas bahwa sesungguhnya Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 telah Termohon selenggarakan secara Benar dan Mandiri, Jujur, Adil, Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggara Pemilu, Kepentingan Umum Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efisiensi dan Efektivitas sebagaimana direkomendasikan oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan tuduhan-tuduhan mengenai adanya upaya sistematis, masif, terstruktur, dan terencana yang dilakukan oleh Pihak Terkait maupun Pemohon dalam rangka memenangkan pihak terkait adalah merupakan alasan yang prematur dan harus beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

[3.17] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pihak Terkait I Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama TGH. Lalu Gede Muhammad Ali Wira Sakti Amir Murni dan Elyas Munir Jaelani mengajukan bukti tertulis yaitu Bukti PT.1-1 sampai Bukti PT.1-8 dan tidak mengajukan saksi;

[3.18] Menimbang bahwa Pihak Terkait II Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama H. Moh Suhaili FT dan H. Lalu Normal Suzana telah memberikan keterangan lisan dan tertulis yang secara lengkapnya diuraikan dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah, Pemohon dengan begitu lapangnya menerima

- penetapan dan bahkan ada kesan Pemohon begitu gembiranya mendapatkan Nomor Urut 1. Menjadi tanda tanya bagi Pihak Terkait mengapa setelah Pemilukada berlangsung dan hasilnya ditetapkan Pemohon mempertanyakannya;
2. Bahwa sungguh bijak pernyataan Pemohon di hadapan wartawan tentang tanggapannya menghadapi Pemilukada Lombok Tengah dengan pernyataan “Seluruh Calon Bupati/Calon Bupati harus siap menerima kenyataan alias kalah siap menang;
 3. Bahwa sangat bertolak belakang pernyataan Pemohon yang menerima kekalahan dengan mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dengan alasan-alasan yang sangat kuat dibuat-buat dan jauh dari fakta-fakta yang sebenarnya;
 4. Bahwa pernyataan Pemohon yang menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor 4 tidak pernah melakukan tes kesehatan di Rumah sakit Daerah Kabupaten Lombok Tengah adalah pernyataan yang tanpa disadari fakta yang sebenarnya;
 5. Bahwa Pihak Terkait menunjukkan adanya indikasi bahwa Pemohon atau paling tidak yang terkait dengan Pemohon telah dengan sengaja menyebarkan *video* tersebut;
 6. Bahwa organisasi masyarakat keagamaan terbesar di Kabupaten Lombok Tengah justru sepakat mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4;
 7. Bahwa pembicaraan tentang adanya politik uang justru dilakukan oleh Pemohon dalam bentuk bagi-bagi uang, pasir urug, pemberian genzet di seluruh kecamatan Kabupaten Lombok Tengah;
 8. Bahwa setelah Pemilukada Kabupaten Lombok Tengah tanggal 7 Juni 2010 berlangsung masyarakat siap-siap menanti pelaksanaan Pemilukada putaran kedua;
 9. Bahwa Pemohon sebagai *incumbent* sebagai Bupati Lombok Tengah melakukan deklarasi dan kampanye dengan menghadirkan para pimpinan SKPD yang secara terstruktur nyata terlihat di tengah-tengah masyarakat, dan kegiatan-kegiatan yang seyogianya menjadi program pemerintah pada saat-saat menjelang pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 justru dimanfaatkan sebagai ajang kampanye yang mengarah kepada upaya untuk memenangkan Pemohon serta PNS yang dicap oleh pemohon

tidak menjadi bagian dari barisan pendukung Pemohon mengalami berbagai bentuk intimidasi dan perlakuan zalim lainnya;

[3.19] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pihak Terkait II Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama H. Moh. Suhaili FT. mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti PT2-1 sampai dengan Bukti PT2-8, dan tidak mengajukan saksi;

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II masing-masing menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Juli 2010 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.21] Menimbang bahwa eksepsi Termohon dan Pihak Terkait pada pokoknya terkait dengan kewenangan Mahkamah dan terkait dengan pokok permohonan. Terhadap dalil dalam eksepsi Termohon yang terkait dengan kewenangan, pertimbangan hukum dalam paragraf [3.3] dan [3.4] secara *mutatis mutandis* berlaku, sedangkan dalil dalam eksepsi Termohon yang kedua, oleh karena terkait dengan pokok perkara, Mahkamah berpendapat, hal demikian terlalu prematur maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan. Dengan demikian maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

Dalam Pokok Permohonan

[3.22] Menimbang bahwa permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan Mahkamah adalah:

1. Terjadi penggelembungan jumlah suara mencapai 100,1 %;
2. Pelaksanaan Pemilu pada di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 berlangsung tidak memenuhi asas luber, jurdil, dan penuh rekayasa, yaitu dengan:

- 2.1. Meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang terindikasi tidak melakukan proses pemeriksaan kesehatan sesuai ketentuan, melakukan tindakan asusila;
 - 2.2 Meloloskan Pasangan Calon Nomor 3 yang mendapatkan dukungan ganda dari Partai Karya Peduli Bangsa, dan berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah dinyatakan tidak sah mendapat dukungan partai politik;
 - 2.3. Meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 7, Nomor Urut 8, Nomor Urut 9, sebagai calon independen yang tidak memenuhi syarat dukungan pencalonan sesuai ketentuan;
3. Terjadi penyelenggaraan Pemilukada yang sangat memihak untuk merekayasa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama TGH. Lalu Gede Muhammad Ali Wirasakti Amir Murni, Lc, MA dan Drs. H. Elyas Munir Jaelani sejumlah 128.079 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama H. Moh. Suhaili FT, S.H dan Drs. H. Lalu Normal Suzana sejumlah 111.204 suara, melalui pemutakhiran DPT yang tidak akurat, tidak mendaftarkan wajib pilih dalam DPT atas massa pendukung Pemohon di 12 Kecamatan, adanya *money politic* berupa pembagian uang, semen, sabun, baju adat, dan adanya intervensi gubernur untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

[3.23] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar para pihak, Pihak Terkait I, Pihak Terkait II, dan masing-masing saksi, memeriksa alat bukti tertulis dari masing-masing pihak, dan kesimpulan dari masing-masing pihak, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.24] Menimbang terhadap dalil Pemohon angka 1, bahwa telah terjadi penggelembungan jumlah suara mencapai 100,1 %. Menurut Mahkamah setelah menilai alat bukti yang diajukan Pemohon, sama sekali tidak ada alat bukti yang dapat menguatkan dalil Pemohon. Pada sisi lain Termohon dapat membantah dalil Pemohon dengan mengajukan alat Bukti T-1, yang menerangkan perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

- a, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara sah 95.059 atau 20,2 %;
- b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara sah 128.079 atau 27,2%;
- c. Pasangan Calon Nomor urut 3 memperoleh suara sah 20,736 atau 4,4 %;

- d. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh suara sah 111.204 atau 23,6%;
 - e. Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara sah 20.392 atau 4,3 %;
 - f. Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh suara sah 80.307 atau 17.0 %;
 - g. Pasangan Calon Nomor Urut 7 memperoleh suara sah 2.730 atau 0,6 %;
 - h. Pasangan Calon Nomor Urut 8 memperoleh suara sah 3.896 atau 0,8 %;
 - i. Pasangan Calon Nomor Urut 9 memperoleh suara sah 9.228 atau 2,0 %;
- dan angka 1 di belakang koma pada angka 100,1% oleh sistem pada komputer akan otomatis dibulatkan menjadi angka nol, demikian pula saksi Pemohon tidak ada menguatkan dalil Pemohon. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya menurut hukum;

[3.25] Menimbang terhadap dalil Pemohon angka 2, bahwa Pelaksanaan PemiluKada di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 berlangsung tidak memenuhi asas luber, jurdil, dan penuh rekayasa, yaitu dengan:

- 2.1. Meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang terindikasi tidak melakukan proses pemeriksaan kesehatan sesuai ketentuan dan melakukan tindakan a susila;
- 2.2 Meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang mendapatkan dukungan ganda dari Partai Karya Peduli Bangsa, dan berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah dinyatakan tidak sah mendapat dukungan partai politik.
- 2.3. Meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 7, Nomor Urut 8, Nomor Urut 9, sebagai calon independen yang tidak memenuhi syarat dukungan pencalonan sesuai ketentuan;

[3.25.1] Terhadap dalil Pemohon pada **angka 2.1**, bahwa diloluskannya Pasangan Calon Nomor 4 yang terindikasi tidak melakukan proses pemeriksaan kesehatan, melakukan tindakan asusila dan berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah dinyatakan tidak sah mendapat dukungan partai politik, menurut Mahkamah, berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon, berupa Bukti P-7, dan kesaksian Suriyati diperoleh fakta hukum bahwa pemeriksaan dilakukan di Rumah Sakit Gerung Lombok Barat, bukan di Rumah Sakit Umum Daerah Praya adalah atas persetujuan Direktur Rumah Sakit Umum

Daerah Praya dan pemeriksaan dilakukan dengan alat medis yang sesuai standar dan didampingi oleh staf dari Rumah Sakit Umum Daerah Praya; Adapun mengenai Calon Bupati Nomor Urut 4, atas nama H. Suhaili FT. yang menurut Pemohon melakukan tindakan asusila yang dibuktikan dengan alat Bukti P-33 dan saksi Lalu Ading Buntaran, Rahmatullah dan Lalu Hizi yang menerangkan bahwa dalam *video* tersebut para saksi menonton Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 4 melakukan tindakan asusila dengan seorang perempuan, telah dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait II yang menerangkan bahwa perempuan pasangannya dalam *VCD* adalah isteri yang sah dan telah dilakukan klarifikasi (***tabayyun***) ke partai pengusung (Partai Keadilan Sejahtera) *vide* Bukti PT.2-4. Terhadap dalil tersebut Mahkamah berpendapat bahwa kebenaran secara hukum mengenai tindakan asusila dalam *video* tersebut dilakukan oleh Pihak Terkait harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berwenang yang telah berkekuatan hukum tetap, yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah;

[3.25.2] Terhadap dalil Pemohon pada **angka 2.2**, bahwa diloloskannya Pasangan Calon Nomor 3 yang mendapatkan dukungan ganda dari Partai Karya Peduli Bangsa, dan berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah dinyatakan tidak sah mendapat dukungan partai politik, Mahkamah berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara *a quo* belum terbukti mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga belum mengikat secara hukum. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon angka 2.2 harus dikesampingkan;

[3.25.3] Terhadap dalil Pemohon pada **angka 2.3**, bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 7, Nomor Urut 8, Nomor Urut 9, sebagai calon independen tidak memenuhi syarat dukungan pencalonan, dibuktikan dengan alat bukti Pemohon, Bukti P-8 dan saksi Lalu Puji Hartono, yang menerangkan selaku KPPS Desa Bujak tidak pernah melakukan klarifikasi atas dukungan kepada pasangan calon independen, dan adanya rekayasa melalui pengumpulan 4.000 fotokopi KTP, telah dibantah oleh Termohon yang dibuktikan dengan bukti surat/tertulis Bukti T.9-13, Bukti T.21-12, Bukti T-32, dan Bukti T-33, yang menerangkan telah dilakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan pasangan calon dan KPPS di Desa Bujak atas nama Usman Faisal bukan Ariyadi Aprilianto. Oleh karena itu,

Mahkamah berpendapat dalil Pemohon angka 2.3 tersebut tidak terbukti menurut hukum;

[3.26] Menimbang terhadap dalil angka 3, bahwa penyelenggaraan Pemilu yang sangat memihak untuk merekayasa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang didasarkan pada alat bukti surat/tertulis Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-79, dan 7 orang saksi yaitu: 1). Lalu Ading Buntaran.; 2). Rahmatullah.; 3). Lalu Hatman.; 4). Lalu Puji Hartono; 5). Syarifudin; 6). Suryati; 7). Lalu Hizi; tidak satupun yang dapat membuktikan dalil *a quo* secara hukum dan meyakinkan Hakim. Pemohon hanya berasumsi berdasarkan kalkulasi sepihak Pemohon bahwa pemilih yang tidak terdaftar versi Pemohon di 12 kecamatan, dengan perkiraan jumlah pemilih 60.000 orang secara serta merta akan memilih Pemohon. Demikian pula mengenai *money politic* dan intervensi Gubernur Nusa Tenggara Barat tidak didukung alat bukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon angka 3 tersebut tidak terbukti menurut hukum;

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam pertimbangan di atas dalam satu rangkaian dengan yang lain, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;

[4.3] Permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[4.4] Eksepsi Termohon tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Pokok permohonan tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, M. Arsyad Sanusi, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal delapan bulan Juli tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari yang sama, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, M. Arsyad Sanusi, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya; Pihak Terkait I / Kuasanya, dan Pihak Terkait II / Kuasanya.

100

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd

M. Arsyad Sanusi

ttd

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Ida Ria Tambunan